



PUTUSAN

Nomor 461 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ASEP HIDAYAT, BBA bin H. JEJE ZAENAL ABIDIN;**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 08 Januari 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cimanggu RT.06/RW.02, Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bendahara Desa Batulawang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa **ASEP HIDAYAT, BBA bin H. JEJE ZAENAL ABIDIN** selaku Kepala Desa Batulawang sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor: 141.1/Kpts.41-Tapem/2008 tanggal 20 Februari 2008 bersama-sama dengan saksi LIILIS SUMIYATI binti AHMAD dan saksi SARIP SUPRIATNA bin UDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Mei tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya - tidaknya dalam kurun waktu tahun 2012, bertempat di Kantor Desa Batulawang yang beralamat di Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XI1/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, baik **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Desa Batulawang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kota Banjar sesuai dengan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 147.25/Kpts.26-Tapem/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2012, dengan jumlah sebesar Rp646.339.291,00 (enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjar tersebut, kemudian saksi Sarip Supriatna bin Udin selaku Sekretaris Desa Batulawang membuat Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) Batulawang disesuaikan dengan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk selanjutnya RAPBDes tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Batulawang;
- Setelah ditandatangani oleh Terdakwa kemudian RAPBDes tersebut diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kesatuan Bangsa dan Politik (PMPDKBPol) Kota Banjar untuk dievaluasi, setelah dievaluasi dan tidak ada pembahasan selanjutnya RAPBDes tersebut ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Batulawang Tahun Anggaran 2012;
- Setelah ditetapkan menjadi APBDes Desa Batulawang Tahun Anggaran 2012 selanjutnya Terdakwa mengajukan proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilampiri APBDes Desa Batulawang TA. 2012 ke Pemerintah Kota Banjar melalui Kantor Kecamatan Pataruman untuk diverifikasi dan ke Dinas PMPDKBPol Kota Banjar untuk dievaluasi, setelah dilakukan evaluasi selanjutnya disampaikan kepada Walikota Banjar dan apabila sudah memenuhi syarat maka didisposisi ke Dinas Pendapatan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banjar maka uang Alokasi Dana Desa akan di transfer ke rekening desa;
- Pada tanggal 25 Mei 2012 dana tersebut ditransfer langsung dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar (DPPKAD Kota Banjar) ke rekening Desa nomor : 0002531046100 an. Desa

Hal. 2 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulawang sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SPPD) dari DPPKAD Kota Banjar dengan nomor : 931/01564/LS-BP/BUD/1.20.5.2/2012 tanggal 24 Mei 2012, dimana penggunaan dana tersebut sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor 141/Kpts.02/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Operasional Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2012, yaitu diperuntukkan untuk Operasional Desa sebesar 30 % atau sebesar Rp193.901.787,00 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa) sebesar Rp132.900.000,00 selama 1 tahun;

2. Operasional BPD sebesar Rp18.000.000,00;

3. Operasional Pemerintahan Desa Rp43.001.787,00;

Sedangkan sisanya sebesar 70% atau sebesar Rp452.437.504,00 (empat ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) diperuntukkan untuk Kelembagaan Desa, dengan perincian sebagai berikut:

1. Operasional LPM sebesar Rp12.000.000,00;

2. Operasional PKK sebesar Rp15.000.000,00;

3. Operasional karangtaruna dan PIKRR sebesar Rp10.000.000,00;

4. Operasional MUI dan PHBI sebesar Rp7.500.000,00;

5. Operasional RT/RW sebesar Rp44.880.000,00;

6. Pembinaan Gapoktan dan HKP sebesar Rp10.000.000,00;

7. Biaya pembangunan PAUD sebesar Rp10.000.000,00;

8. Operasional RW Siaga Sehat sebesar Rp5.000.000,00;

9. Pembinaan Olah raga dan PHBN sebesar Rp12.000.000,00;

10. Bantuan program PMT sebesar Rp5.000.000,00;

11. Kegiatan Bansos sebesar Rp5.000.000,00;

12. Biaya kegiatan ngabungbang Rp4.000.000,00;

13. Pengadaan perlengkapan kesenian dan pembinaan helaran seni Rp12.500.000,00;

14. Membantu DKM yang sedang membangun Rp10.000.000,00;

15. Membantu untuk pembangunan kirmir MD Rp15.000.000,00;

16. Biaya untuk peningkatan kabtibmas Rp31.200.000,00;

17. Biaya operasional kegiatan posyandu Rp3.500.000,00;

18. Biaya operasional kegiatan MD Rp10.000.000,00;

19. Operasional kegiatan PAUD Rp7.500.000,00;

Hal. 3 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Kirmir jalan Rt 4 Cimanggu Rp10.000.000,00;
21. Biaya profil Desa Rp10.000.000,00;
22. Operasional PSM sebesar RP 7.500.000,00;
23. Operasional BKM sebesar Rp6.000.000,00;
24. Operasional forum pos KB Rp2.000.000,00;
25. Pembuatan Pipanisasi air bersih pagerbatu Rp10.000.000,00;
26. Pengadaan infocus sebesar Rp5.000.000,00;
27. Pengadaan soundsistem sebesar Rp20.000.000,00;
28. Pengadaan laptop Rp7.500.000,00;
29. Rehap kantor Desa sebesar Rp89.357.504,00;
30. Pembangunan RTLH sebesar Rp30.000.000,00;
31. Pembuatan papan nama Desa sebesar Rp5.000.000,00;
32. Pengadaan mebeler kantor Rp5.000.000,00;
33. Pelatihan perangkat Rp5.000.000,00;
34. Operasional Pokja yandu Rp5.000.000,00;
35. Biaya tak terduga Rp5.000.000,00;

Adapun mekanisme penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut yaitu awalnya Tim Pelaksana Desa (TPD) mengajukan proposal kebutuhan dana sesuai kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa kepada Terdakwa selaku kepala desa melalui saksi Sarip Supriatna bin Udin selaku sekretaris desa, setelah proposal tersebut disetujui selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada saksi Liilis Sumiyati selaku bendahara desa untuk mencairkan dana ADD sesuai proposal kemudian menyerahkan dana ADD tersebut kepada TPD untuk dilaksanakan sesuai dengan proposal penggunaannya, selanjutnya setelah dana ADD dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan proposal, kemudian TPD membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan tersebut yang diintegrasikan dengan laporan pertanggungjawaban APBDes dengan mengetahui kepala desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;

Selanjutnya sesuai dengan pasal 11 Peraturan Walikota Banjar Nomor: 06 tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang biayanya bersumber dari APBDes dilaksanakan oleh pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), maka Desa Batulawang membentuk PTPKD berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor : 141/Kpts-05/DsA//2012 tanggal 04 Mei 2012, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Sarip Supriatna

Hal. 4 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : Lilis Sumiyati;
Anggota : Dedih Kusmayadi;
Sumarna;
Ujang Rustandi;

Kemudian sebagai pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa di tingkat desa, telah dibentuk pula Tim Pelaksana Desa di Desa Batulawang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor : 141/Kpts-04/DsA//2012 tanggal 04 Mei 2012, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua TPD : Dedi Sutendi;
Sekertaris : Ujang Rustandi;
Juru bayar : Enung Nurmalasari;
Anggota : Maman,
Kusmanto Hidayat,
Kamtini,
Suryo,
Eno
Karsino

- Bahwa selain Alokasi Dana Desa, Desa Batulawang juga menerima Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Kota Banjar sesuai dengan Keputusan Walikota Banjar Nomor:978.5/Kpts.60-Tapem/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Besaran Bantuan Keuangan Desa, dengan jumlah sebesar Rp259.250.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dalam 2 tahap yaitu pada termin pertama sebesar Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Mei 2012 yang langsung ditransfer dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar (DPPKAD Kota Banjar) ke rekening Desa nomor: 0002531046100 an. Desa Batulawang sesuai dengan surat perintah pencairan na (SPPD) dari DPPKAD Kota Banjar dengan nomor : 931/01564/LS-P/BUD/1.20.5.2/2012 tanggal 24 Mei 2012, kemudian termin ke dua sebesar Rp35750.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada anggai 29 Agustus 2012 yang ditransfer kerekening desa di Bank Jabar Banten Nomor 0002531046100 an. Desa Batulawang sesuai dengan surat perintah pencairan dana SPPD) dari DPPKAD dengan nomor: 931/03357/LS-BP/BUD/1.20.5.2/2012 tanggal 29 Agustus 2012;

Hal. 5 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor : 141/Kpts.03/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 tentang Besaran Alokasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kota, uang yang diterima sebesar Rp259.250.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diperuntukkan untuk:

1. Bantuan UP2K sebesar Rp10.000.000,00;
2. Bantuan untuk koordinasi PKK sebesar Rp1.000.000,00;
3. Bantuan Operasional Kamtibmas sebesar Rp4.800.000,00;
4. Intensifikasi PBB sebesar Rp23.250.000,00;
5. Infrastruktur pedesaan sebesar Rp220.200.000,00;

Adapun mekanisme penggunaan Bantuan Keuangan Desa tersebut yaitu awalnya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mengajukan proposal kebutuhan dana sesuai kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Desa kepada Terdakwa selaku kepala desa melalui saksi Sarip Supriatna bin Udin selaku sekretaris desa, setelah proposal tersebut disetujui selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada saksi Lilis Sumiyati selaku bendahara desa untuk mencairkan dana BKD sesuai proposal kemudian menyerahkan dana BKD tersebut kepada TPD untuk dilaksanakan sesuai dengan proposal penggunaannya, selanjutnya setelah dana BKD dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan proposal, kemudian TPK membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan tersebut kepada kepala desa melalui sekretaris desa, yang selanjutnya laporan pertanggungjawaban tersebut diintegrasikan dengan laporan pertanggungjawaban APBDes dan diteruskan ke Camat melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dengan jangka waktu pelaporan pertanggungjawaban APBDes paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran;

Kemudian khusus untuk melaksanakan Kegiatan Infrastruktur Pedesaan, telah dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Batulawang Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor : 141/Kpts-09/DsA//2012 tanggal 04 Mei 2012, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua TPK : Warsono;
Sekretaris : Ujang Sopyan.
Juru Bayar : Karwa. Anggota
Anggota : Dadan Sopyan, Ayo

- Bahwa Dana yang telah diterima oleh Desa Batulawang Kecamatan Pataruman dari Pemerintah Kota Banjar melalui Alokasi Dana Desa (ADD)

Hal. 6 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp646.339.291,00 (enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) dan dana Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Kota Banjar sebesar Rp259.250.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total dana yang diterima Desa Batulawang adalah Rp905.589.291,00 (sembilan ratus lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

– Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pasal 14 Ayat (2) menjelaskan bahwa Dokumen Penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada peraturan desa tentang APBDesa atau peraturan tentang perubahan APBDesa melalui pengajuan surat permintaan Pembayaran (SPP), ayat (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas harus disetujui oleh kepala desa melalui pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD), sedangkan dalam pelaksanaan pengeluaran ataupun pancairan Alokasi Dana Desa maupun dana bantuan keuangan TA. 2012 tidak dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sebagaimana ketentuan tersebut akan tetapi hanya dibuat surat permohonan pencairan Alokasi Dana Desa yang dibuat oleh bendahara desa saksi LILIS SUMIATI kemudian diberikan kepada saksi SARIP SUPRIATN bin UDIN untuk diketahui kemudian setelah itu diajukan kepada Terdakwa untuk di setujui, setelah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Batulawang, dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang diterima Desa Batulawang dari pemerintahan Kota Banjar, ditempatkan dalam satu rekening desa dengan nomor : 0002531046100 an. Desa Batulawang, adapun pencairan dana ADD yang telah dilakukan pencairan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 01A//Ds/2012 tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp71.575.000,00;
2. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 02A//Ds/2012 tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp66.440.000,00;
3. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 03A/I/Ds/2012 tanggal 05 Juni 2012 sebesar Rp61.625.000,00;
4. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 04A/I/Ds/2012 tanggal 08 Juni 2012 sebesar Rp70.263.000,00;
5. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 05A/I/Ds/2012 tanggal 13 juni 2012 sebesar Rp19.250.000,00;

Hal. 7 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 06A/I/DS/2012 tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp86.234.000,00;
7. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 07A/I/Ds/2012 tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp36.500.000,00;
8. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 08A/I/Ds/2012 tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp39.000.000,00;
9. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 09A/I/Ds/2012 tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp43.500.000,00;
10. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 10A/I/Ds/2012 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp25.500.000,00;
11. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 11A/II/Ds/2012 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp35.315.000,00;
12. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 12A/II/Ds/2012 tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp5.500.000,00;
13. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 13A/II/Ds/2012 tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp7.500.000,00;
14. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 14A/II/Ds/2012 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp11.075.000,00;
15. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 15A/II/Ds/2012 tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp7.000.000,00;
16. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 16A/III/Ds/2012 tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp10.090.000,00;
17. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 17A/III/Ds/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp35.665.000,00;
18. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 18A/III/Ds/2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp7.750.000,00;
19. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 19A/III/Ds/2012 tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp12.000.000,00;
20. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 20/IX/Ds/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp7.430.000,00;
21. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 21/IX/Ds/2012 tanggal 06 September 2012 sebesar Rp12.000.000,00
22. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 22/IX/Ds/2012 tanggal 07 September 2012 sebesar Rp3.500.000,00
23. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 23/IX/Ds/2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp17.515.000,00;

Hal. 8 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 24/IX/Ds/2012 tanggal 17 September 2012 sebesar Rp20.000.000,00;
25. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 25/IX/Ds/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp9.950.000,00;
26. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 26/IX/Ds/2012 tanggal 24 September 2012 sebesar Rp4.000.000,00
27. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 27/IX/Ds/2012 tanggal 26 September 2012 sebesar Rp14.165.000,00
28. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 28/IX/Ds/2012 tanggal 28 September 2012 sebesar Rp26.840.000,00;
29. Permohonan pencairan dana ADD nomor: 29/X/Ds/2012 tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp4.000.000,00;
30. Permohonan pencairan dana ADD nomor: 30/X/Ds/2012 tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp31.100.000,00;
31. Permohonan pencairan dana ADD nomor: 31/X/Ds/2012 tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp7.000.000,00;
32. Permohonan pencairan dana ADD nomor: 32/X/Ds/2012 tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp8.600.000,00;
33. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 33/X/Ds/2012 tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp12.000.000,00;
34. Permohonan pencairan dana ADD nomor :34/XI/Ds/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp6.975.000,00;
35. Permohonan pencairan dana ADD nomor :35/XI/Ds/2012 tanggal 12 November 2012 sebesar Rp4.675.000,00;
36. Permohonan pencairan dana ADD nomor :36/XI/Ds/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp10.925.000,00
37. Permohonan pencairan dana ADD nomor :37/XII/Ds/2012 tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp16.778.884,00;
38. Permohonan pencairan dana ADD nomor :38/XII/Ds/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp5.000.000,00;
39. Permohonan pencairan dana ADD nomor :39/XII/Ds/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp7.548.034,00;

Selanjutnya dari pencairan dana tersebut, diketahui ternyata tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dimana seluruh permohonan pencairan dana tersebut tidak dibuat dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD) ataupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Batulawang, melainkan permohonan-permohonan tersebut dibuat sendiri oleh saksi Lilis



Sumiyati atas perintah langsung dari Terdakwa selaku kepala Desa Batulawang dengan diketahui oleh saksi Sarip Supriatna bin Udin selaku Sekretaris Desa Batulawang, dan setelah dana tersebut telah dikeluarkan dari rekening desa, selanjutnya dana tersebut juga tidak diserahkan kepada TPD dan TPK untuk dilaksanakan sesuai dengan proposal permohonan pencairan dana, melainkan dikelola sendiri oleh saksi Lilis Sumiyati atas perintah atau kebijakan Terdakwa selaku kepala desa dan diketahui saksi Sarip Supriatna bin Udin selaku sekretaris desa, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa pasal 22 ayat (1) "pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu kepada peraturan bupati/walikota dan Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pasal 11 ayat (2) "Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan yang biayanya bersumber dari APBDes dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)".

Bahwa dari dana ADD dan BKD yang dikelola sendiri oleh saksi Lilis Sumiyati tersebut, diketahui terdapat kegiatan-kegiatan yang pencairannya melebihi realisasi dengan perincian sebagai berikut:

I. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012

- a. Realisasi lebih kecil daripada pencairan sebesar Rp117.193.418,00 (seratus tujuh belas juta seratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah), yaitu:

No	Uraian Kegiatan	Pencairan	Realisasi	Selisih
1.	Tambahan Penghasilan Aparat Desa (TPAPD)	Rp133.400.000	Rp132.900.000	Rp500.000,00
2.	Biaya ATK	Rp13.345.034	Rp860.000	Rp12.535.034,00
3.	Biaya Rapat-rapat	Rp4.701.787	Rp	Rp4.701.787,00
4.	Listrik, Telp, dan Koran	Rp4.000.000	Rp361.000	Rp3.639.000,00
5.	Perjalanan Dinas	Rp13.500.000	Rp1.010.000	Rp12.490.000,00
6.	Pengadaan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	Rp5.800.000	Rp885.000	Rp4.915.000,00
7.	Pelaksanaan MUSREN BANGDES	Rp3.000.000	Rp	Rp3.000.000,00
8.	Penyusunan RAPBDes	Rp3.000.000	Rp	Rp3.000.000,00
9.	Penyusunan LPPD, LKPJ, dan KPPD	Rp1.000.000	Rp	Rp 1.000.000,00
10.	Biaya Pengadaan Pakaian Perangkat	Rp2.000.000	Rp	Rp2.000.000,00
11.	Operasional MUI dan PHBI	Rp7.500.000	Rp7.000.000	Rp500.000,00
12.	Biaya Pembinaan Gapoktan danHKP	Rp10.000.000	Rp8.000.000	Rp2.000.000,00
13.	Biaya Pembangunan PAUD	Rp12.500.000	Rp8.000.000	Rp4.500.000,00
14.	Biaya Pembinaan Olahraga dan PHBN	Rp8.500.000	Rp7.575.000	Rp925.000,00
15.	Biaya Kegiatan Bantuan Sosial/Bencana	Rp5.000.000	Rp2.050.000	Rp2.950.000,00
16.	Biaya Kegiatan Ngabungbang dan Pembinaan Seni Budaya	Rp4.000.000	Rp3.000.000	Rp1.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kesenian dan Pembinaan/Helaran Seni	Rp 13.500.000	Rp7.050.000	Rp 6.450.000,00
18.	Biaya untuk peningkatan KAMTIBMAS /LINMAS	Rp31.800.000	Rp26.950.000	Rp4.850.000,00
19.	Membantu DKM yang sedang membangun	Rp10.000.000	Rp7.500.000	Rp2.500.000,00
20.	Biaya Operasional Kegiatan PAUD	Rp7.500.000	Rp6.400.000	Rp 1.100.000,00
21.	Biaya Operasional BKM	Rp6.000.000	Rp4.000.000	Rp2.000.000,00
22.	Rehab Kantor Desa	Rp68.357.097	Rp34.340.000	Rp34.017.097,00
23.	Kirmir Jalan RT 04 Cimanggu	Rp10.000.000	Rp8.000.000	Rp2.000.000,00
24.	Biaya Profil Desa	Rp4.500.000	Rp2.000.000	Rp2.500.000,00
25.	Pembangunan RTLH	Rp30.000.000	Rp28.600.000	Rp 1.400.000,00
26.	Pengadaan Laptop, Sistem dan Infocus	Rp32.500.000	Rp31.729.500	Rp770.500,00
Jumlah		Rp445.403.918	Rp328.210.500	Rp117.193.418

Dari realisasi anggaran ADD yang telah dicairkan sebesar Rp445.403.918,00 (empat ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) hanya digunakan untuk kegiatan sebagaimana uraian dalam kolom l.a di atas sebesar Rp328.210.500,00 (tiga ratus dua puluh delapan dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat kelebihan pencairan sebesar Rp117,193.418,00 (seratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah) yang tidak jelas peruntukannya.

b. Realisasi lebih besar daripada pencairan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupaiah) yaitu :

No	Uraian Kegiatan	Pencairan	Realisasi	Selisih
1.	Biaya Operasional PSM	Rp7.000.000	Rp7.500.000	Rp 500.000,00
2.	Pengadaan Mebeleur Kantor	Rp2.000.000	Rp5.000.000	Rp3.000.000,00
Jumlah		Rp9.000.000	Rp12.500.000	Rp3.500.000,00

Bahwa realisasi lebih besar dari pencairan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah sesuai dengan proposal yang diajukan (sudah sesuai ketentuan).

c. Realisasi pada buku pembantu bendahara desa lebih besar dari réalisai yang diterima oleh pelaksana program yaitu sebesar Rp28.300.000,00 (Dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu :

No	Uraian Kegiatan	Pencairan	Realisasi	Selisih
1.	Operasional Karang taruna PIKRR	Rp10.000.000	Rp7.500.000	Rp 2.500.000
2.	Biaya pembinaan Olahraga dan PHBN	Rp8.500.000	Rp3.500.000	Rp5.000.000
3.	Untuk Pembangunan KIRMIR Madrasah	Rp35.000.000	Rp23.000.000	Rp12.000.000
	Pembuatan Pipanisasi pagerbatu			
	Kirmir jalan Rt. 04 Cimanggu			
4.	Biaya operasional kegiatan MD	Rp10.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000
5.	Biaya operasional PSM	Rp7.000.000	Rp3.200.000	Rp3.800.000
Jumlah		Rp70.500.000	Rp42.200.000	Rp28.300.000,00

Dari realisasi Dana ADD yang telah dicairkan sebesar Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) hanya digunakan untuk kegiatan sebagaimana uraian kolom l.c diatas sebesar Rp42.200.000,00 (empat



puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan pencairan sebesar sebesar Rp28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang tidak jelas peruntukannya.

II. Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2012

Realisasi lebih kecil daripada pencairan sebesar Rp41.431.845,00 (empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) yaitu:

No	Uraian Kegiatan	Pencairan	Realisasi	Selisih
1.	Biaya Umum Infrastruktur	Rp23.561.000	Rp	Rp 23.561.000
2.	Infrastruktur	Rp218.139.000	Rp200.268.155	Rp 17.870.845
	Jumlah	Rp241.700.000	Rp200.268.155	Rp 41.431.845

Dari realisasi anggaran Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang telah dicairkan sebesar Rp241.700.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hanya digunakan untuk kegiatan sebagaimana uraian dalam kolom II di atas sebesar Rp200.268.155,00 (dua ratus juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) sehingga terdapat kelebihan pencairan sebesar Rp41.431.845,00 (empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) yang tidak jelas peruntukannya.

- Bahwa dari kegiatan-kegiatan yang pencairannya tidak sesuai dengan proposal permohonan pencairan tersebut, diketahui jumlah pencairan yang melebihi dari realisasi sebesar Rp183.425.263,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), dan atas dasar kebijakan Terdakwa selaku kepala desa Batulawang dengan diketahui oleh saksi Sarip Supriatna bin Udin selaku Sekretaris Desa Batulawang, uang tersebut dipergunakan oleh saksi Lilis Sumiyati selaku bendahara Desa Batulawang untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Setoran BRI	10.000.000
2	Operasional Kepala Desa	6.000.000
3	Kegiatan Pa Kuwu	11.450.000
4	Operasional Sekretaris Desa	6.000.000
5	Insentif Sekretaris Desa	5.850.000
6	Operasional Bendahara Desa	3.000.000
7	Penanggulangan Pembayaran PBB	21.541.000
8	Wartawan	10.830.000
9	Instansi Lain	2.100.000
10	Pinjaman Pribadi Perangkat	2.310.000
11	Pumabakti	2.500.000
12	Pelantikan/Uang Saku BPD	1.225.000
13	Operasional/Kegiatan Pemerintah Desa	55.369.997
14	Kegiatan Kecamatan/ Pa Camat	3.950.000
15	Perorangan (Insentif Pa Hendry,Asep Nurdin, Pa Tamo.Pa Muso.Pa Amir.Ang Dadan.Bon Pa Haji.Asep Beni, Dedih.Agus Topo, Tunnan)	11.975.000
16	Nyambungan/Undangan/Nengok/Mauran/Belasungk awa/Ngalayad	3.070.000



17	Makan Minum / Bayar Warung	1.755.000
18	Bayar BUMDES	1.960.000
19	Disimpan di BRI	4.250.000
20	Mungghahan Perangkat	2.500.000
Jumlah Total (Rp)		183.425.263

- Bahwa penggunaan dana ADD maupun Bantuan Keuangan yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana kolom tersebut di atas, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 9 Ayat (3) yang menyebutkan "pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa", dan juga Pasal 11 Ayat (3) disebutkan "Perubahan APBDesa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa", serta pasal 17 Peraturan Walikota Banjar nomor 13 tahun 2011 disebutkan bahwa: "apabila terjadi perubahan rencana penggunaan maka harus dilaksanakan melalui perubahan APBDesa".
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi Sarip Supriatna bin Udin dan saksi Lilis Sumiyati (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Banjar Cq. Desa Batulawang sejumlah kurang lebih senilai Rp183.425.263,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (revisi) Nomor 700/24-Inspektorat tanggal 17 Februari 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia Terdakwa **ASEP HIDAYAT, BBA bin H. JEJE ZAENAL ABIDIN** selaku Kepala Desa Batulawang sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor: 141.1/Kpts.41-Tapem/2008 tanggal 20 Februari 2008 bersama-sama dengan saksi LILIS SUMIYATI binti AHMAD dan saksi SARIP SUPRIATNA bin UDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Mei tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya - tidaknya dalam kurun waktu tahun 2012, bertempat di Kantor Desa Batulawang yang beralamat di Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Batulawang sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 141.1/Kpts.41-Tapem/2008 tanggal 20 Februari 2008, dan berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa selaku Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan keuangan desa yang memiliki kewenangan yaitu sebagai berikut:
 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDes
 2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
 3. Menetapkan bendahara.
 4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan
 5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- Bahwa pada tahun 2012 Desa Batulawang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kota Banjar sesuai dengan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 147.25/Kpts.26-Tapem/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2012, dengan jumlah sebesar Rp646.339.291,00 (enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjar tersebut, kemudian saksi Sarip Supriatna bin Udin selaku Sekretaris Desa Batulawang membuat

Hal. 14 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) Batulawang disesuaikan dengan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk selanjutnya RAPBDes tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Batulawang.

- Setelah ditandatangani oleh Terdakwa kemudian RAPBDes tersebut diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kesatuan Bangsa dan Politik (PMPDKBPol) Kota Banjar untuk dievaluasi, setelah dievaluasi dan tidak ada perubahan selanjutnya RAPBDes tersebut ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Batulawang Tahun Anggaran 2012.
 - Setelah ditetapkan menjadi APBDes Desa Batulawang Tahun Anggaran 2012 selanjutnya Terdakwa mengajukan proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilampiri APBDes Desa Batulawang TA. 2012 ke Pemerintah Kota Banjar melalui Kantor Kecamatan Pataruman untuk diverifikasi dan ke Dinas PMPDKBPol Kota Banjar untuk dievaluasi, setelah dilakukan evaluasi selanjutnya disampaikan kepada Walikota Banjar dan apabila sudah memenuhi syarat maka didisposisi ke Dinas Pendapatan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banjar maka uang Alokasi Dana Desa akan di transfer ke rekening desa.
- Pada tanggal 25 Mei 2012 dana tersebut ditransfer langsung dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar (DPPKAD Kota Banjar) ke rekening Desa nomor : 0002531046100 an. Desa Batulawang sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SPPD) dari DPPKAD Kota Banjar dengan nomor : 931/01564/LS-BP/BUD/1.20.5.2/2012 tanggal 24 Mei 2012, di mana penggunaan dana tersebut sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor 141/Kpts.02/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Operasional Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2012, yaitu diperuntukkan untuk Operasional Desa sebesar 30 % atau sebesar Rp193.901.787,00 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa) sebesar Rp132.900.000,00 selama 1 tahun.
 2. Operasional BPD sebesar Rp18.000.000,00;
 3. Operasional Pemerintahan Desa Rp43.001.787,00Sedangkan sisanya sebesar 70% atau sebesar Rp452.437.504,00 (empat ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat

Hal. 15 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diperuntukkan untuk Kelembagaan Desa, dengan perincian sebagai berikut:

1. Operasional LPM sebesar Rp12.000.000,00
2. Operasional PKK sebesar Rp15.000.000,00
3. Operasional karangtaruna dan PIKRR sebesar Rp10.000.000,00
4. Operasional MUI dan PHBI sebesar Rp7.500.000,00
5. Operasional RT/RW sebesar Rp44.880.000,00
6. Pembinaan Gapoktan dan HKP sebesar Rp10.000.000,00
7. Biaya pembangunan PAUD sebesar Rp10.000.000,00
8. Operasional RW Siaga Sehat sebesar Rp5.000.000,00
9. Pembinaan Olah raga dan PHBN sebesar Rp12.000.000,00
10. Bantuan program PMT sebesar Rp5.000.000,00
11. Kegiatan Bansos sebesar Rp5.000.000,00
12. Biaya kegiatan ngabungbang Rp4.000.000,00
13. Pengadaan perlengkapan kesenian dan pembinaan helaran seni Rp12.500.000,00
14. Membantu DKM yang sedang membangun Rp10.000.000,00
15. Membantu untuk pembangunan kirmir MD Rp15.000.000,00
16. Biaya untuk peningkatan kabtibmas Rp31.200.000,00
17. Biaya operasional kegiata posyandu Rp3.500.000,00
18. Biaya operasional kegiatan MD Rp10.000.000,00
19. Operasional kegiatan PAUD Rp7.500.000,00
20. Kirmir jalan Rt 4 Cimanggu Rp10.000.000,00
21. Biaya profil Desa Rp10.000.000,00
22. Operasional PSM sebesar RP 7.500.000,00
23. Operasional BKM sebesar Rp6.000.000,00
24. Operasional forum pos KB Rp2.000.000,00
25. Pembuatan Pipanisasi air bersih pagerbatu Rp10.000.000,00
26. Pengadaan infocus sebesar Rp5.000.000,00
27. Pengadaan soundsistem sebesar Rp20.000.000,00
28. Pengadaan laptop Rp7.500.000,00
29. Rehap kantor Desa sebesar Rp89.357.504,00
30. Pembangunan RTLH sebesar Rp30.000.000,00
31. Pembuatan papan nama Desa sebesar Rp5.000.000,00
32. Pengadaan mebeler kantor Rp5.000.000,00
33. Pelatihan perangkat Rp5.000.000,00
34. Operasional Pokja yandu Rp5.000.000,00

Hal. 16 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Biaya tak terduga Rp5.000.000,00

Adapun mekanisme penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut yaitu awalnya Tim Pelaksana Desa (TPD) mengajukan proposal kebutuhan dana sesuai kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa kepada Terdakwa selaku kepala desa melalui saksi Sarip Supriatna bin Udin selaku sekretaris desa, setelah proposal tersebut disetujui selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada saksi Lilis Sumiyati selaku bendahara desa untuk mencairkan dana ADD sesuai proposal kemudian menyerahkan dana ADD tersebut kepada TPD untuk dilaksanakan sesuai dengan proposal penggunaannya, selanjutnya setelah dana ADD dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan proposal, kemudian TPD membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan tersebut yang diintegrasikan dengan laporan pertanggungjawaban APBDes dengan mengetahui kepala desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

Selanjutnya sesuai dengan pasal 11 Peraturan Walikota Banjar Nomor: 06 tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang biayanya bersumber dari APBDes dilaksanakan oleh pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), maka Desa Batulawang membentuk PTPKD berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor : 141/Kpts-05/DsA//2012 tanggal 04 Mei 2012, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Sarip Supriatna
Bendahara : Lilis Sumiyati
Anggota : Dedih Kusmayadi
Sumarna
Ujang Rustandi

Kemudian sebagai pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa di tingkat desa, telah dibentuk pula Tim Pelaksana Desa di Desa Batulawang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor : 141/Kpts-04/DsA//2012 tanggal 04 Mei 2012, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua TPD : Dedi Sutendi.
Sekertaris : Ujang Rustandi.
Juru bayar : Enung Nurmalasari.
Anggota : Maman,
Kusmanto Hidayat,
Kamtini,
Suryo,

Hal. 17 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eno

Karsino

- Bahwa selain Alokasi Dana Desa, Desa Batulawang juga menerima Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Kota Banjar sesuai dengan Keputusan Walikota Banjar Nomor:978.5/Kpts.60-Tapem/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Besaran Bantuan Keuangan Desa, dengan jumlah sebesar Rp259.250.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dalam 2 tahap yaitu pada termin pertama sebesar Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Mei 2012 yang langsung ditransfer dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar (DPPKAD Kota Banjar) ke rekening Desa nomor: 0002531046100 an. Desa Batulawang sesuai dengan surat perintah pencairan na (SPPD) dari DPPKAD Kota Banjar dengan nomor : 931/01564/LS-P/BUD/1.20.5.2/2012 tanggal 24 Mei 2012, kemudian termin ke dua sebesar Rp35750.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada anggai 29 Agustus 2012 yang ditransfer kerekening desa di Bank Jabar Banten Nomor 0002531046100 an. Desa Batulawang sesuai dengan surat perintah pencairan dana SPPD) dari DPPKAD dengan nomor: 931/03357/LS-BP/BUD/1.20.5.2/2012 tanggal 29 gustus 2012.selanjutnya sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor : 141/Kpts.03/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 tentang Besaran Alokasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kota, uang yang diterima sebesar Rp259.250.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diperuntukkan untuk:

1. Bantuan UP2K sebesar Rp10.000.000,00
2. Bantuan untuk koordinasi PKK sebesar Rp1.000.000,00
3. Bantuan Operasional Kamtibmas sebesar Rp4.800.000,00
4. Intensifikasi PBB sebesar Rp23.250.000,00
5. Infrastruktur pedesaan sebesar Rp220.200.000,00

Adapun mekanisme penggunaan Bantuan Keuangan Desa tersebut yaitu awalnya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mengajukan proposal kebutuhan dana sesuai kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Desa kepada Terdakwa selaku kepala desa melalui saksi Sarip Supriatna bin Udin selaku sekretaris desa, setelah proposal tersebut disetujui selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada saksi Lilis Sumiyati selaku bendahara desa untuk mencairkan dana BKD sesuai proposal kemudian menyerahkan dana BKD

Hal. 18 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada TPD untuk dilaksanakan sesuai dengan proposal penggunaannya, selanjutnya setelah dana BKD dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan proposal, kemudian TPK membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan tersebut kepada kepala desa melalui sekretaris desa, yang selanjutnya laporan pertanggungjawaban tersebut diintegrasikan dengan laporan pertanggungjawaban APBDes dan diteruskan ke Camat melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dengan jangka waktu pelaporan pertanggungjawaban APBDes paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Kemudian khusus untuk melaksanakan Kegiatan Infrastruktur Pedesaan, telah dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Batulawang Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor : 141/Kpts-09/DsA//2012 tanggal 04 Mei 2012, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua TPK : Warsono. Sekretaris
Sekretaris : Ujang Sopyan.
Juru Bayar : Karwa. Anggota
Anggota : Dadan Sopyan, Ayo

- Bahwa Dana yang telah diterima oleh Desa Batulawang Kecamatan Pataruman dari Pemerintah Kota Banjar melalui Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar Rp646.339.291,00 (enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) dan dana Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Kota Banjar sebesar Rp259.250.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total dana yang diterima Desa Batulawang adalah Rp905.589.291,00 (sembilan ratus lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pasal 14 Ayat (2) menjelaskan bahwa Dokumen Penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada peraturan desa tentang APBDes atau peraturan tentang perubahan APBDes melalui pengajuan surat permintaan Pembayaran (SPP), Ayat (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas harus disetujui oleh kepala desa melalui pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD), sedangkan dalam pelaksanaan pengeluaran ataupun pancairan Alokasi Dana Desa maupun dana bantuan keuangan TA. 2012 tidak dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sebagaimana ketentuan

Hal. 19 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan tetapi hanya dibuat surat permohonan pencairan Alokasi Dana Desa yang dibuat oleh bendahara desa saksi LILIS SUMIATI kemudian diberikan kepada saksi SARIP SUPRIATN bin UDIN untuk diketahui kemudian setelah itu diajukan kepada Terdakwa untuk di setujui, setelah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Batulawang, dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang diterima Desa Batulawang dari pemerintahan Kota Banjar, ditempatkan dalam satu rekening desa dengan nomor : 0002531046100 an. Desa Batulawang, adapun pencairan dana ADD yang telah dilakukan pencairan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 01A/Ds/2012 tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp71.575.000,00;
2. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 02A/Ds/2012 tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp66.440.000,00;
3. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 03A/I/Ds/2012 tanggal 05 Juni 2012 sebesar Rp61.625.000,00;
4. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 04A/I/Ds/2012 tanggal 08 Juni 2012 sebesar Rp70.263.000,00;
5. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 05A/I/Ds/2012 tanggal 13 juni 2012 sebesar Rp19.250.000,00;
6. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 06A/I/DS/2012 tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp86.234.000,00;
7. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 07A/I/Ds/2012 tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp36.500.000,00;
8. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 08A/I/Ds/2012 tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp39.000.000,00
9. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 09A/I/Ds/2012 tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp43.500.000,00
10. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 10A/I/Ds/2012 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp25.500.000,00
11. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 11A/II/Ds/2012 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp35.315.000,00
12. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 12A/II/Ds/2012 tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp5.500.000,00;
13. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 13A/II/Ds/2012 tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp7.500.000,00;

Hal. 20 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 14A/II/Ds/2012 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp11.075.000,00;
15. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 15A/II/Ds/2012 tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp7.000.000,00;
16. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 16A/III/Ds/2012 tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp10.090.000,00;
17. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 17A/III/Ds/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp35.665.000,00;
18. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 18A/III/Ds/2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp7.750.000,00
19. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 19A/III/Ds/2012 tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp12.000.000,00
20. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 20/IX/Ds/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp7.430.000,00;
21. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 21/IX/Ds/2012 tanggal 06 September 2012 sebesar Rp12.000.000,00
22. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 22/IX/Ds/2012 tanggal 07 September 2012 sebesar Rp3.500.000,00
23. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 23/IX/Ds/2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp17.515.000,00;
24. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 24/IX/Ds/2012 tanggal 17 September 2012 sebesar Rp20.000.000,00;
25. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 25/IX/Ds/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp9.950.000,00;
26. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 26/IX/Ds/2012 tanggal 24 September 2012 sebesar Rp4.000.000,00
27. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 27/IX/Ds/2012 tanggal 26 September 2012 sebesar Rp14.165.000,00
28. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 28/IX/Ds/2012 tanggal 28 September 2012 sebesar Rp26.840.000,00;
29. Permohonan pencairan dana ADD nomor: 29/X/Ds/2012 tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp4.000.000,00;
30. Permohonan pencairan dana ADD nomor: 30/X/Ds/2012 tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp31.100.000,00;
31. Permohonan pencairan dana ADD nomor: 31/X/Ds/2012 tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp7.000.000,00;

Hal. 21 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Permohonan pencairan dana ADD nomor: 32/X/Ds/2012 tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp8.600.000,00;
33. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 33/X/Ds/2012 tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp12.000.000,00;
34. Permohonan pencairan dana ADD nomor :34/XI/Ds/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp6.975.000,00;
35. Permohonan pencairan dana ADD nomor :35/XI/Ds/2012 tanggal 12 November 2012 sebesar Rp4.675.000,00;
36. Permohonan pencairan dana ADD nomor :36/XI/Ds/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp10.925.000,00
37. Permohonan pencairan dana ADD nomor :37/XII/Ds/2012 tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp16.778.884,00;
38. Permohonan pencairan dana ADD nomor :38/XII/Ds/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp5.000.000,00;
39. Permohonan pencairan dana ADD nomor :39/XII/Ds/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp7.548.034,00;

Selanjutnya dari pencairan dana tersebut, diketahui ternyata tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, di mana seluruh permohonan pencairan dana tersebut tidak dibuat dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD) ataupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Batulawang, melainkan permohonan-permohonan tersebut dibuat sendiri oleh saksi Lilis Sumiyati atas perintah langsung dari Terdakwa selaku kepala Desa Batulawang dengan diketahui oleh saksi Sarip Supriatna bin Udin selaku Sekretaris Desa Batulawang, dan setelah dana tersebut telah dikeluarkan dari rekening desa, selanjutnya dana tersebut juga tidak diserahkan kepada TPD dan TPK untuk dilaksanakan sesuai dengan proposal permohonan pencairan dana, melainkan dikelola sendiri oleh saksi Lilis Sumiyati atas perintah atau kebijakan Terdakwa selaku kepala desa dan diketahui saksi Sarip Supriatna bin Udin selaku sekretaris desa, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa pasal 22 ayat (1) "pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu kepada peraturan bupati/walikota dan Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pasal 11 ayat (2) "Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan yang biayanya bersumber dari APBDDes dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)".

Hal. 22 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari dana ADD dan BKD yang dikelola sendiri oleh saksi Lilis Sumiyati tersebut, diketahui terdapat kegiatan-kegiatan yang pencairannya melebihi realisasi dengan perincian sebagai berikut:

I. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012

- a. Realisasi lebih kecil daripada pencairan sebesar Rp117.193.418,00 (seratus tujuh belas juta seratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah), yaitu:

No	Uraian Kegiatan	Pencairan	Realisasi	Selisih
1.	Tambahan Penghasilan Aparat Desa (TPAPD)	Rp133.400.000	Rp132.900.000	Rp500.000,00
2.	Biaya ATK	Rp13.345.034	Rp860.000	Rp12.535.034,00
3.	Biaya Rapat-rapat	Rp4.701.787	Rp	Rp4.701.787,00
4.	Listrik, Telp, dan Koran	Rp4.000.000	Rp361.000	Rp3.639.000,00
5.	Perjalanan Dinas	Rp13.500.000	Rp1.010.000	Rp12.490.000,00
6.	Pengadaan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	Rp5.800.000	Rp885.000	Rp4.915.000,00
7.	Pelaksanaan MUSREN BANGDES	Rp3.000.000	Rp	Rp3.000.000,00
8.	Penyusunan RAPBDes	Rp3.000.000	Rp	Rp3.000.000,00
9.	Penyusunan LPPD, LKPJ, dan KPPD	Rp1.000.000	Rp	Rp 1.000.000,00
10.	Biaya Pengadaan Pakaian Perangkat	Rp2.000.000	Rp	Rp2.000.000,00
11.	Operasional MUI dan PHBI	Rp7.500.000	Rp7.000.000	Rp500.000,00
12.	Biaya Pembinaan Gapoktan danHKP	Rp10.000.000	Rp8.000.000	Rp2.000.000,00
13.	Biaya Pembangunan PAUD	Rp12.500.000	Rp8.000.000	Rp4.500.000,00
14.	Biaya Pembinaan Olahraga dan PHBN	Rp8.500.000	Rp7.575.000	Rp925.000,00
15.	Biaya Kegiatan Bantuan Sosial/Bencana	Rp5.000.000	Rp2.050.000	Rp2.950.000,00
16.	Biaya Kegiatan Ngabungbang dan Pembinaan Seni Budaya	Rp4.000.000	Rp3.000.000	Rp1.000.000,00
17.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kesenian dan Pembinaan/Helaran Seni	Rp 13.500.000	Rp7.050.000	Rp 6.450.000,00
18.	Biaya untuk peningkatan KAMTIBMAS /LINMAS	Rp31.800.000	Rp26.950.000	Rp4.850.000,00
19.	Membantu DKM yang sedang membangun	Rp10.000.000	Rp7.500.000	Rp2.500.000,00
20.	Biaya Operasional Kegiatan PAUD	Rp7.500.000	Rp6.400.000	Rp 1.100.000,00
21.	Biaya Operasional BKM	Rp6.000.000	Rp4.000.000	Rp2.000.000,00
22.	Rehab Kantor Desa	Rp68.357.097	Rp34.340.000	Rp34.017.097,00
23.	Kirmir Jalan RT 04 Cimanggu	Rp10.000.000	Rp8.000.000	Rp2.000.000,00
24.	Biaya Profil Desa	Rp4.500.000	Rp2.000.000	Rp2.500.000,00
25.	Pembangunan RTLH	Rp30.000.000	Rp28.600.000	Rp 1.400.000,00
26.	Pengadaan Laptop, Sistem dan Infocus	Rp32.500.000	Rp31.729.500	Rp770.500,00
Jumlah		Rp445.403.918	Rp328.210.500	Rp117.193.418

Dari realisasi anggaran ADD yang telah dicairkan sebesar Rp445.403.918,00 (empat ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) hanya digunakan untuk kegiatan sebagaimana uraian dalam kolom I.a di atas sebesar Rp328.210.500,00 (tiga ratus dua puluh delapan dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat kelebihan pencairan sebesar Rp117,193.418,00 (seratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah) yang tidak jelas peruntukannya.



- c. Realisasi lebih besar daripada pencairan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yaitu :

No	Uraian Kegiatan	Pencairan	Realisasi	Selisih
1.	Biaya Operasional PSM	Rp7.000.000	Rp7.500.000	Rp 500.000,00
2.	Pengadaan Mebeleur Kantor	Rp2.000.000	Rp5.000.000	Rp3.000.000,00
Jumlah		Rp9.000.000	Rp12.500.000	Rp3.500.000,00

Bahwa realisasi lebih besar dari pencairan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah sesuai dengan proposal yang diajukan (sudah sesuai ketentuan).

- c. Realisasi pada buku pembantu bendahara desa lebih besar dari realisasi yang diterima oleh pelaksana program yaitu sebesar Rp28.300.000,00 (Dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu :

No	Uraian Kegiatan	Pencairan	Realisasi	Selisih
1.	Operasional Karang taruna PIKRR	Rp10.000.000	Rp7.500.000	Rp 2.500.000
2.	Biaya pembinaan Olahraga dan PHBN	Rp8.500.000	Rp3.500.000	Rp5.000.000
3.	Untuk Pembangunan KIRMIR Madrasah	Rp35.000.000	Rp23.000.000	Rp12.000.000
	Pembuatan Pipanisasi pagerbatu			
	Kirmir jalan Rt. 04 Cimanggu			
4.	Biaya operasional kegiatan MD	Rp10.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000
5.	Biaya operasional PSM	Rp7.000.000	Rp3.200.000	Rp3.800.000
Jumlah		Rp70.500.000	Rp42.200.000	Rp28.300.000,00

Dari realisasi Dana ADD yang telah dicairkan sebesar Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) hanya digunakan untuk kegiatan sebagaimana uraian kolom I.c diatas sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan pencairan sebesar sebesar Rp28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang tidak jelas peruntukannya.

III. Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2012

Realisasi lebih kecil daripada pencairan sebesar Rp41.431.845,00 (empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) yaitu:

No	Uraian Kegiatan	Pencairan	Realisasi	Selisih
1.	Biaya Umum Infrastruktur	Rp23.561.000	Rp 23.561.000	
2.	Infrastruktur	Rp218.139.000	Rp200.268.155	Rp 17.870.845
Jumlah		Rp241.700.000	Rp200.268.155	Rp 41.431.845

Dari realisasi anggaran Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang telah dicairkan sebesar Rp241.700.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hanya digunakan untuk kegiatan sebagaimana uraian dalam kolom II di atas sebesar Rp200.268.155,00 (dua ratus juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) sehingga terdapat kelebihan pencairan sebesar Rp41.431.845,00 (empat puluh satu juta empat ratus tiga



puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) yang tidak jelas peruntukannya.

- Bahwa dari kegiatan-kegiatan yang pencairannya tidak sesuai dengan proposal permohonan pencairan tersebut, diketahui jumlah pencairan yang melebihi dari realisasi sebesar Rp183.425.263,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), dan atas dasar kebijakan Terdakwa selaku kepala desa Batulawang dengan diketahui oleh saksi Sarip Supriatna bin Udin selaku Sekretaris Desa Batulawang, uang tersebut dipergunakan oleh saksi Lilis Sumiyati selaku bendahara Desa Batulawang untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Setoran BRI	10.000.000
2	Operasional Kepala Desa	6.000.000
3	Kegiatan Pa Kuwu	11.450.000
4	Operasional Sekretaris Desa	6.000.000
5	Insentif Sekretaris Desa	5.850.000
6	Operasional Bendahara Desa	3.000.000
7	Penanggungan Pembayaran PBB	21.541.000
8	Wartawan	10.830.000
9	Instansi Lain	2.100.000
10	Pinjaman Pribadi Perangkat	2.310.000
11	Pumabakti	2.500.000
12	Pelantikan/Uang Saku BPD	1.225.000
13	Operasional/Kegiatan Pemerintah Desa	55.369.997
14	Kegiatan Kecamatan/ Pa Camat	3.950.000
15	Perorangan (Insentif Pa Hendry, Asep Nurdin, Pa Tamo, Pa Muso, Pa Amir, Ang Dadan, Bon Pa Haji, Asep Beni, Dedih, Agus Topo, Tunnan)	11.975.000
16	Nyambungan/Undangan/Nengok/Mauran/Belasungkawa/Ngalayad	3.070.000
17	Makan Minum / Bayar Warung	1.755.000
18	Bayar BUMDES	1.960.000
19	Disimpan di BRI	4.250.000
20	Munggahan Perangkat	2.500.000
Jumlah Total (Rp)		183.425.263

- Bahwa penggunaan dana ADD maupun Bantuan Keuangan yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana kolom tersebut di atas, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 9 Ayat (3) yang menyebutkan "pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa", dan juga Pasal 11 Ayat (3) disebutkan "Perubahan APBDes terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDes", serta pasal 17 Peraturan Walikota Banjar nomor 13 tahun 2011 disebutkan bahwa: "apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perubahan rencana penggunaan maka harus dilaksanakan melalui perubahan APBDesa".

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi Sarip Supriatna bin Udin dan saksi Lilis Sumiyati (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Banjar Cq. Desa Batulawang sejumlah kurang lebih senilai Rp183.425.263,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (revisi) Nomor 700/24-Inspektorat tanggal 17 Februari 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar Jawa Barat tanggal 26 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP HIDAYAT, BBA bin H. JEJE ZAENAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp32.808.421,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (bulan) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang

Hal. 26 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku dapur dari Sdri. LILIS SUMIATI warna kuning batik merk Mirage.
 2. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BJB nomor rekening : 0002531046100 a.n. Desa batulawang periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011.
 3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI unit Banjar Timur Nomor rekening : 4011-01-000420-53-6 a.n. Dana Pembangunan Desa, Desa Batulawang Pataruman Banjar periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
 4. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BJB nomor rekening 0002531046100 a.n. Desa batulawang periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.
 5. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI unit Banjar timur Nomor rekening : 4011-01-000420-53-6 a.n. Dana Pembangunan Desa, Desa batulawang pataruman Banjar periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.
 6. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BJB nomor rekening : 0002531046100 a.n. Desa batulawang periode 01 Januari 2013 s/d 07 Oktober 2013.
 7. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI unit Banjar timur Nomor rekening : 4011-01-000420-53-6 a.n. Dana Pembangunan Desa, Desa batulawang pataruman Banjar periode 01 Januari 2013 s/d 18 September 2013.
 8. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 01A//Ds/2012 tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp71.575.000,00;
 9. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 02/V//Ds/2012 tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp66.440.000,00;
 10. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 03/VI//Ds/2012 tanggal 05 Juni 2012 sebesar Rp61.625.000,00;

Hal. 27 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 04/VI/Ds/2012 tanggal 08 Juni 2012 sebesar Rp70.263.000,00;
12. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 05/VI/Ds/2012 tanggal 13 juni 2012 sebesar Rp19.250.000,00;
13. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 06/VI/DS/2012 tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp86.234.000,00;
14. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 07/VI/Ds/2012 tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp36.500.000,00;
15. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 08/VI/Ds/2012 tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp39.000.000,00;
16. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 09/VI/Ds/2012 tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp43.500.000,00;
17. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD -nomor 10/VI/Ds/2012 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp25.500.000,00
18. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 1 WII/Ds/2012 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp35.315.000,00;
19. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 12/VII/Ds/2012 tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp5.500.000,00;
20. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 13A/II/Ds/2012 tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp7.500.000,00;
21. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 14A/II/Ds/2012 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp11.075.000,00;
22. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 15A/II/DS/2012 tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp7.000.000,00;
23. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 16A/III/DS/2012 tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp10.090.000,00;
24. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 17A/III/Ds/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp35.665.000,00;
25. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 18A/III/DS/2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp7.750.000,00;
26. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 19/VIII/Ds/2012 tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp12.000.000,00;
27. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 20/IX/Ds/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp7.430.000,00;
28. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 21/IX/Ds/2012 tanggal 06 September 2012 sebesar Rp12.000.000,00;

Hal. 28 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 22/IX/Ds/2012 tanggal 07 September 2012 sebesar Rp3.500.000,00;
30. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 23/IX/Ds/2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp17.515.000,00;
31. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 24/IX/Ds/2012 tanggal 17 September 2012 sebesar Rp20.000.000,00;
32. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 25/IX/Ds/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp9.950.000,00;
33. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 26/IX/Ds/2012 tanggal 24 September 2012 sebesar Rp4.000.000,00;
34. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 27/IX/Ds/2012 tanggal 26 September 2012 sebesar Rp14.165.000,00;
35. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana ADD Nomor 28/IX/Ds/2012 tanggal 28 September 2012 sebesar Rp26.840.000,00
36. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 29/X/Ds/2012 tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp4.000.000,00;
37. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 30/X/Ds/2012 tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp31.100.000,00;
38. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 31/X/Ds/2012 tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp7.000.000,00;
39. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 32/X/Ds/2012 tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp8.600.000,00;
40. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 33/X/Ds/2012 tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp12.000.000,00;
41. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :34/XI/Ds/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp6.975.000,00;
42. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :35/XI/Ds/2012 tanggal 12 November 2012 sebesar Rp4.675.000,00;
43. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :36/XI/Ds/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp10.925.000,00
44. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :37/XII/Ds/2012 tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp16.778.884,00;
45. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :38/XII/Ds/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp5.000.000,00;
46. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :39/XII/Ds/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp7.548.034,00;
47. 1 (satu) berkas proposal permohonan pencairan ADD TA. 2012.

Hal. 29 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Proposal Permohonan pencairan bantuan keuangan pemerintah untuk Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahap 2 (Dua) TA. 2012.
49. Surat Perintah Penempatan Tugas sebagai Sekretaris Desa Batulawang Kota Banjar an. Sdr. SARIP SUPRIATNA, dari Pemerintah Kota Banjar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah tertanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Drs. E. DEDI KUSNENDAR, M.Si. (Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kota Banjar).
50. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya Pembangunan kirmir Rt. 4, vivanisasi, kirmir MD. Sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 18 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr DEDI S.
51. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya RTLH Sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 19 Juni 2012, yang di tanda tangani oleh Sdr. DEDI. S.
52. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya RTLH untuk Matrial Cimanggu Sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 20 Juni 2012, yang di tanda tangani oleh Sdr. DEDI. S.
53. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Upah RTLH Sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2012, yang di tanda tangani oleh Sdr. DEDI. S.
54. 5 (lima) lembar Nota Kosong yang terdapat cap stempel Toko bangunan Cimanggu 3.
55. 1 (satu) buku Nota Kosong yang terdapat cap stempel Restu Bunda digital fotocopy.
56. 1 (satu) buah cap stempel LPM-D Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Batulawang.
57. 1 (satu) buah cap stempel BPD Badan Permusyawaratan Desa Batulawang.
58. 1 (satu) buah flashdish merk Kingstone.
59. 1 (satu) buah flashdish warna Hitam.
60. 1 (satu) cap stempel toko buku "Lensa".
61. 1 (satu) Bendel berkas SPJ ADD 30 % Bulan Januari 2012 s/d Juni 2012.
62. 1 (satu) Bendel berkas SPJ ADD 70 % TA. 2012.
63. 1 (satu) Bendel berkas SPJ ADD 30 % Bulan Juli 2012 s/d Desember 2012 TA. 2012.

Hal. 30 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) Bendel berkas SPJ APBDes TA. 2012.
65. 1 (satu) Bendel berkas Laporan Pertanggung Jawaban Infrastruktur jalan tahap I TA. 2012 (Bantuan keuangan).
66. 1 (satu) Bendel berkas Laporan pertanggung jawaban Infrastruktur jalan tahap II TA. 2012 (Bantuan Keuangan).
67. 1 (satu) Bendel berkas SPJ UP2K TA. 2012.
68. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Operasional Paud TA. 2012
69. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Kelompok Tani Desa Batulawang TA. 2012.
70. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Kegiatan ngabungbang TA. 2012.
71. 1 (satu) Bendel berkas SPJ PSM (pekerja sosial masyarakat) TA. 2012.
72. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Kegiatan pembinaan olah raga TA. 2012.
73. 1 (satu) Bendel berkas SPJ PHBN TA. 2012.
74. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Pivanisasi air bersih Dusun Pagerbatu Desa Batulawang TA. 2012.
75. 1 (satu) Bendel berkas SPJ PMT (Pemberian Makanan Tambahan) TA. 2012.
76. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Pembangunan DKL AL-IKHSAN TA. 2012.
77. 1 (Satu) berkas SPJ Pembangunan DKM AI-BAROKAH Dsn. Tundagan Kecamatan Pataruman Kota Banjar TA. 2012.
78. 1 (Satu) berkas SPJ Pembangunan PAUD Cempaka Ds. Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar TA. 2012.
79. 1 (Satu) berkas SPJ Pembangunan PAUD Anggrek Dsn. Karangsari Ds. Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar TA. 2012.
80. 1 (Satu) berkas SPJ Pembangunan PAUD Cendrawasih Dsn. Cimanggu Rt. 07 / 01 Ds. Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar TA. 2012.
81. 1 (Satu) berkas SPJ Lembaga - Lembaga Ds. Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar TA. 2012.
82. 1 (satu) Bendel berkas Laporan Pertanggung jawaban BOP ADD TA. 2012.
83. 1 (Satu) berkas SPJ PKK Desa Batulawang TA. 2012.
84. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum TA. 2012.
85. 1 (Satu) Buah Buku Pembantu Pemasukan APBDES TA. 2012.
86. 1 (Satu) Buah Buku Pembantu Pengeluaran APBDES TA. 2012.
87. 1 (satu) Buku Bank Tahun 2012.

Hal. 31 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) Buku Kas Pembantu Pajak PPN / PPH Tahun 2012.
89. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian aspal 35 Unit dari Desa Batulawang sebesar Rp47.250.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh Sdr. AHMAD SUBUR.
90. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian aspal dari Desa Batulawang sebesar Rp36.450.000,00 (Tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh Sdr. AHMAD SUBUR.
91. 1 (satu) lembar kuitansi Kosong yang terdapat cap dan stempel meubel Saudara.
92. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Merah merk Sinar Purnama.
93. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Biru merk Sinar Dunia yang terdapat cap dan stempel dobo comp.
94. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Hijau Merk Sinar Dunia Ukuran besar.
95. 1 (satu) Buku kwitansi warna hijau merk sinar dunia Ukuran kecil.
96. 1 (satu) Buku kwitansi warna biru merk sinar purnama.
97. 4 (empat) buah buku Nota Kontan No.5 / SP 885.
98. 1 (satu) Buku mini kwitansi warna putih corah biru merk sinar purnama.
99. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Coklat merk Sinar Dunia Ukuran Besar.
100. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Coklat merk Sinar Dunia Ukuran Kecil.
101. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya Pembelian kayu dari Desa Batulawang sebesar Rp5.180.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 3 September 2012 yang ditanda tangani oleh Sdr. ALI. S.
102. 1 (satu) lembar Nota yang berisi senilai Rp5.180.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 2 September 2012.
103. 1 (satu) lembar Nota yang berisi senilai Rp2.775.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 22 September 2012.
104. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran titipan pembangunan gedung desa dari Pemerintah Desa Batulawang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) tertanggal 15 Oktober 2012, yang ditanda tangani oleh Sdri. AYU, cap dan stempel toko bangunan Cimanggu 3.
105. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran titipan pembangunan Desa Batulawang dari Desa Batulawang sebesar Rp6.000.000,00 (enam

Hal. 32 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juta Rupiah) tertanggal 28 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdri. AYU, cap dan stempel toko bangunan Cimanggu 3.
106. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran titipan Renovasi Desa dari Desa Batulawang sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) tertanggal 12 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdri. AYU, cap dan stempel toko bangunan Cimanggu 3.
 107. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Pemerintah untuk Desa TA. 2012.
 108. 1 (satu) buku kas pembantu harian 30 % TA. 2012.
 109. 1 (satu) buku kas pembantu harian 70 % TA. 2012.
 110. 1 (Satu) Bendel surat pesanan (SP) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor nomor : 027 / 23 / SP / Pppk / PPK / Des-Btlw / 2012.
 111. 1 (Satu) buku kwitansi warna hijau merk Sinar Purnama milik Sdr. JAJANG IRAWAN.
 112. SP2D Nomor: 931 / 01564 / LS-BP / BUD / 1.20.5.2 / 2012, Tanggal 24 Mei 2012.
 113. SP2D Nomor: 931 / 01565 / LS-BP / BUD / 1.20.5.2 / 2012, Tanggal 24 Mei 2012.
 114. SP2D Nomor: 931 / 03357 / LS-BP / BUD / 1.20.5.2 / 2012, Tanggal 29 Agustus 2012.
 115. 1 (satu) Lembar kuitansi Pencairan dana dari BANK BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening : 4012-01-003408.10.5 a.n. JEJE ZAENAL ABIDIN tertanggal 10 Desember 2010.
 116. 1 (satu) Lembar copy Slip Setoran Pelunasan Nomor Rekening : 4012-01-003408.10.5 a.n. JEJE ZAENAL ABIDIN tertanggal 21 Desember 2012.
 117. 1 (satu) Berkas Salinan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 141.1 / Kpts.41-Tapem/2008, tertanggal 20 Februari 2008, tentang Pemberhentian PLH dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar.
 118. 1 (satu) Berkas Salinan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 141.1 / Kpts.103Tapem/2003, tertanggal 26 April 2013, tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

Hal. 33 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kela I A khusus Bandung Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.BDG tanggal 16 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP HIDAYAT, BBA bin H. JEJE ZAENAL ABIDIN**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ASEP HIDAYAT, BBA bin H. JEJE ZAENAL ABIDIN**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp32.808.421,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku dapur dari Sdri. LILIS SUMIATI warna kuning batik merk Mirage.
 2. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BJB nomor rekening : 0002531046100 a.n. Desa batulawang periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011.
 3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI unit Banjar Timur Nomor rekening : 4011-01-000420-53-6 a.n. Dana Pembangunan Desa, Desa

Hal. 34 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulawang Pataruman Banjar periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.

4. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BJB nomor rekening 0002531046100 a.n. Desa batulawang periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.
5. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI unit Banjar timur Nomor rekening : 4011-01-000420-53-6 a.n. Dana Pembangunan Desa, Desa batulawang pataruman Banjar periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.
6. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BJB nomor rekening : 0002531046100 a.n. Desa batulawang periode 01 Januari 2013 s/d 07 Oktober 2013.
7. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI unit Banjar timur Nomor rekening : 4011-01-000420-53-6 a.n. Dana Pembangunan Desa, Desa batulawang pataruman Banjar periode 01 Januari 2013 s/d 18 September 2013.
8. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 01A/Ds/2012 tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp71.575.000,00.
9. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 02/V/Ds/2012 tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp66.440.000,00.
10. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 03/VI/Ds/2012 tanggal 05 Juni 2012 sebesar Rp61.625.000,00.
11. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 04/VI/Ds/2012 tanggal 08 Juni 2012 sebesar Rp70.263.000,00.
12. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 05/VI/Ds/2012 tanggal 13 juni 2012 sebesar Rp19.250.000,00.
13. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 06/VI/DS/2012 tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp86.234.000,00.
14. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 07/VI/Ds/2012 tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp36.500.000,00.
15. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 08/VI/Ds/2012 tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp39.000.000,00.
16. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 09/VI/Ds/2012 tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp43.500.000,00.
17. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD -nomor 10/VI/Ds/2012 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp25.500.000,00

Hal. 35 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 1 WII/Ds/2012 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp35.315.000,00.
19. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 12/VII/Ds/2012 tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp5.500.000,00.
20. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 13A/II/Ds/2012 tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp7.500.000,00.
21. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 14A/II/Ds/2012 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp11.075.000,00.
22. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 15A/II/DS/2012 tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp7.000.000,00.
23. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 16A/III/DS/2012 tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp10.090.000,00.
24. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 17A/III/Ds/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp35.665.000,00.
25. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 18A/III/DS/2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp7.750.000,00.
26. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 19/VIII/Ds/2012 tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp12.000.000,00.
27. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 20/IX/Ds/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp7.430.000,00.
28. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 21/IX/Ds/2012 tanggal 06 September 2012 sebesar Rp12.000.000,00.
29. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 22/IX/Ds/2012 tanggal 07 September 2012 sebesar Rp3.500.000,00.
30. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 23/IX/Ds/2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp17.515.000,00.
31. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 24/IX/Ds/2012 tanggal 17 September 2012 sebesar Rp20.000.000,00.
32. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 25/IX/Ds/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp9.950.000,00.
33. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 26/IX/Ds/2012 tanggal 24 September 2012 sebesar Rp4.000.000,00.
34. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 27/IX/Ds/2012 tanggal 26 September 2012 sebesar Rp14.165.000,00.
35. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana ADD Nomor 28/IX/Ds/2012 tanggal 28 September 2012 sebesar Rp26.840.000,00

Hal. 36 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 29/X/Ds/2012 tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp4.000.000,00.
37. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 30/X/Ds/2012 tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp31.100.000,00.
38. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 31/X/Ds/2012 tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp7.000.000,00.
39. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 32/X/Ds/2012 tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp8.600.000,00.
40. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 33/X/Ds/2012 tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp12.000.000,00.
41. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :34/XI/Ds/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp6.975.000,00.
42. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :35/XI/Ds/2012 tanggal 12 November 2012 sebesar Rp4.675.000,00.
43. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :36/XI/Ds/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp10.925.000,00
44. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :37/XII/Ds/2012 tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp16.778.884,00.
45. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :38/XII/Ds/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp5.000.000,00.
46. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :39/XII/Ds/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp7.548.034,00.
47. 1 (satu) berkas proposal permohonan pencairan ADD TA. 2012.
48. Proposal Permohonan pencairan bantuan keuangan pemerintah untuk Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahap 2 (Dua) TA. 2012.
49. Surat Perintah Penempatan Tugas sebagai Sekretaris Desa Batulawang Kota Banjar an. Sdr. SARIP SUPRIATNA, dari Pemerintah Kota Banjar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah tertanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Drs. E. DEDI KUSNENDAR, M.Si. (Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kota Banjar).
50. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya Pembangunan kirmir Rt. 4, vianisasi, kirmir MD. Sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 18 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr DEDI S.

Hal. 37 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya RTLH Sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 19 Juni 2012, yang di tanda tangani oleh Sdr. DEDI. S.
52. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya RTLH untuk Matrial Cimanggu Sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 20 Juni 2012, yang di tanda tangani oleh Sdr. DEDI. S.
53. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Upah RTLH Sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2012, yang di tanda tangani oleh Sdr. DEDI. S.
54. 5 (lima) lembar Nota Kosong yang terdapat cap stempel Toko bangunan Cimanggu 3.
55. 1 (satu) buku Nota Kosong yang terdapat cap stempel Restu Bunda digital fotocopy.
56. 1 (satu) buah cap stempel LPM-D Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Batulawang.
57. 1 (satu) buah cap stempel BPD Badan Permusyawaratan Desa Batulawang.
58. 1 (satu) buah flashdish merk Kingstone.
59. 1 (satu) buah flashdish warna Hitam.
60. 1 (satu) cap stempel toko buku "Lensa".
61. 1 (satu) Bendel berkas SPJ ADD 30 % Bulan Januari 2012 s/d Juni 2012.
62. 1 (satu) Bendel berkas SPJ ADD 70 % TA. 2012.
63. 1 (satu) Bendel berkas SPJ ADD 30 % Bulan Juli 2012 s/d Desember 2012 TA. 2012.
64. 1 (satu) Bendel berkas SPJ APBDes TA. 2012.
65. 1 (satu) Bendel berkas Laporan Pertanggung Jawaban Infrastruktur jalan tahap I TA. 2012 (Bantuan keuangan).
66. 1 (satu) Bendel berkas Laporan pertanggung jawaban Infrastruktur jalan tahap II TA. 2012 (Bantuan Keuangan).
67. 1 (satu) Bendel berkas SPJ UP2K TA. 2012.
68. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Operasional Paud TA. 2012
69. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Kelompok Tani Desa Batulawang TA. 2012.
70. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Kegiatan ngabungbang TA. 2012.
71. 1 (satu) Bendel berkas SPJ PSM (pekerja sosial masyarakat) TA. 2012.

Hal. 38 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Kegiatan pembinaan olah raga TA. 2012.
73. 1 (satu) Bendel berkas SPJ PHBN TA. 2012.
74. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Pivanisasi air bersih Dusun Pagerbatu Desa Batulawang TA. 2012.
75. 1 (satu) Bendel berkas SPJ PMT (Pemberian Makanan Tambahan) TA. 2012.
76. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Pembangunan DKL AL-IKHSAN TA. 2012.
77. 1 (satu) berkas SPJ Pembangunan DKM AI-BAROKAH Dsn. Tundagan Kecamatan Pataruman Kota Banjar TA. 2012.
78. 1 (satu) berkas SPJ Pembangunan PAUD Cempaka Ds. Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar TA. 2012.
79. 1 (satu) berkas SPJ Pembangunan PAUD Anggrek Dsn. Karangsari Ds. Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar TA. 2012.
80. 1 (satu) berkas SPJ Pembangunan PAUD Cendrawasih Dsn. Cimanggu Rt. 07 / 01 Ds. Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar TA. 2012.
81. 1 (satu) berkas SPJ Lembaga - Lembaga Ds. Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar TA. 2012.
82. 1 (satu) Bendel berkas Laporan Pertanggung jawaban BOP ADD TA. 2012.
83. 1 (satu) berkas SPJ PKK Desa Batulawang TA. 2012.
84. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum TA. 2012.
85. 1 (satu) Buah Buku Pembantu Pemasukan APBDES TA. 2012.
86. 1 (satu) Buah Buku Pembantu Pengeluaran APBDES TA. 2012.
87. 1 (satu) Buku Bank Tahun 2012.
88. 1 (satu) Buku Kas Pembantu Pajak PPN / PPH Tahun 2012.
89. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian aspal 35 Unit dari Desa Batulawang sebesar Rp47.250.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh Sdr. AHMAD SUBUR.
90. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian aspal dari Desa Batulawang sebesar Rp36.450.000,00 (Tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh Sdr. AHMAD SUBUR.
91. 1 (satu) lembar kuitansi Kosong yang terdapat cap dan stempel meubel Saudara.
92. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Merah merk Sinar Purnama.

Hal. 39 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Biru merk Sinar Dunia yang terdapat cap dan stempel dobo comp.
94. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Hijau Merk Sinar Dunia Ukuran besar.
95. 1 (satu) Buku kwitansi warna hijau merk sinar dunia Ukuran kecil.
96. 1 (satu) Buku kwitansi warna biru merk sinar purnama.
97. 4 (empat) buah buku Nota Kontan No.5 / SP 885.
98. 1 (satu) Buku mini kwitansi warna putih corah biru merk sinar purnama.
99. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Coklat merk Sinar Dunia Ukuran Besar.
100. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Coklat merk Sinar Dunia Ukuran Kecil.
101. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya Pembelian kayu dari Desa Batulawang sebesar Rp5.180.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 3 September 2012 yang ditanda tangani oleh Sdr. ALI. S.
102. 1 (satu) lembar Nota yang berisi senilai Rp5.180.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 2 September 2012.
103. 1 (satu) lembar Nota yang berisi senilai Rp2.775.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 22 September 2012.
104. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran titipan pembangunan gedung desa dari Pemerintah Desa Batulawang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) tertanggal 15 Oktober 2012, yang ditanda tangani oleh Sdri. AYU, cap dan stempel toko bangunan Cimanggu 3.
105. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran titipan pembangunan Desa Batulawang dari Desa Batulawang sebesar Rp6.000.000,00 (enam Juta Rupiah) tertanggal 28 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdri. AYU, cap dan stempel toko bangunan Cimanggu 3.
106. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran titipan Renovasi Desa dari Desa Batulawang sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) tertanggal 12 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdri. AYU, cap dan stempel toko bangunan Cimanggu 3.
107. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Pemerintah untuk Desa TA. 2012.
108. 1 (satu) buku kas pembantu harian 30 % TA. 2012.
109. 1 (satu) buku kas pembantu harian 70 % TA. 2012.
110. 1 (Satu) Bendel surat pesanan (SP) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor nomor : 027 / 23 / SP / Pppk / PPK / Des-Btlw / 2012.

Hal. 40 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (Satu) buku kwitansi warna hijau merk Sinar Purnama milik Sdr. JAJANG IRAWAN.
112. SP2D Nomor: 931 / 01564 / LS-BP / BUD / 1.20.5.2 / 2012, Tanggal 24 Mei 2012.
113. SP2D Nomor: 931 / 01565 / LS-BP / BUD / 1.20.5.2 / 2012, Tanggal 24 Mei 2012.
114. SP2D Nomor: 931 / 03357 / LS-BP / BUD / 1.20.5.2 / 2012, Tanggal 29 Agustus 2012.
115. 1 (satu) Lembar kuitansi Pencairan dana dari BANK BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening : 4012-01-003408.10.5 a.n. JEJE ZAENAL ABIDIN tertanggal 10 Desember 2010.
116. 1 (satu) Lembar copy Slip Setoran Pelunasan Nomor Rekening : 4012-01-003408.10.5 a.n. JEJE ZAENAL ABIDIN tertanggal 21 Desember 2012.
117. 1 (satu) Berkas Salinan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 141.1 / Kpts.41-Tapem/2008, tertanggal 20 Februari 2008, tentang Pemberhentian PLH dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar.
118. 1 (satu) Berkas Salinan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 141.1 / Kpts.103Tapem/2003, tertanggal 26 April 2013, tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar.
119. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor: 823.2 / KPTS. 023 / KEPEG / 2008, tanggal 05 Desember 2008, a.n SARIP SUPRIATNA Bin UDIN.
120. 1 (satu) Berkas Keputusan Kepala Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar Nomor: 141 / Kpts.06 / DS / V / 2012 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa TA. 2013 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar a.n LILIS SUMIYATI tanggal 04 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ASEP HIDAYAT, BBA.
121. 1 (satu) Berkas Keputusan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar Nomor : 413.1 / Kpts. 03 - DS / 2010 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar an. Sdri. LILIS SUMIYATI tanggal 02 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. ASEP HIDAYAT.BBA.

Hal. 41 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



122. 2 (dua) Berkas Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP) Buku 1, 2, 3, 4, 5 Tahun 2012 tanggal terbit 02 Januari 2012 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

Digunakan dalam perkara lain.

123. Uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dititipkan pada Kejaksanaan Negeri Bajar di rampas untu negara cq. Kas Daerah Kota Banjar dan dipergunakan sebagai pengurangan kerugian keuangan negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi di Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 16 Maret 2015 Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg, atas nama Terdakwa ASEP HIDAYAT, BBA bin H. JEJE ZAENAL ABIDIN yang dimintakan banding dalam perkara ini, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana penjara pengganti uang pengganti sehingga selengkapya :
 1. Menyatakan Terdakwa **ASEP HIDAYAT, BBA bin H. JEJE ZAENAL ABIDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa **ASEP HIDAYAT, BBA bin H. JEJE ZAENAL ABIDIN** oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **ASEP HIDAYAT, BBA bin H. JEJE ZAENAL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan subsidair;
 4. Menghukum Terdakwa **ASEP HIDAYAT, BBA bin H. JEJE ZAENAL ABIDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara sejumlah Rp32.808.421,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku dapur dari Sdri. LILIS SUMIATI warna kuning batik merk Mirage.
 2. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BJB nomor rekening : 0002531046100 a.n. Desa batulawang periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011.
 3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI unit Banjar Timur Nomor rekening : 4011-01-000420-53-6 a.n. Dana Pembangunan Desa, Desa Batulawang Pataruman Banjar periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
 4. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BJB nomor rekening 0002531046100 a.n. Desa batulawang periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.
 5. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI unit Banjar timur Nomor rekening : 4011-01-000420-53-6 a.n. Dana Pembangunan Desa, Desa batulawang pataruman Banjar periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.
 6. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BJB nomor rekening : 0002531046100 a.n. Desa batulawang periode 01 Januari 2013 s/d 07 Oktober 2013.
 7. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI unit Banjar timur Nomor rekening : 4011-01-000420-53-6 a.n. Dana Pembangunan Desa, Desa batulawang pataruman Banjar periode 01 Januari 2013 s/d 18 September 2013.

Hal. 43 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 01A/Ds/2012 tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp71.575.000,00.
9. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 02/V/Ds/2012 tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp66.440.000,00.
10. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 03/VI/Ds/2012 tanggal 05 Juni 2012 sebesar Rp61.625.000,00.
11. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 04/VI/Ds/2012 tanggal 08 Juni 2012 sebesar Rp70.263.000,00.
12. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 05/VI/Ds/2012 tanggal 13 juni 2012 sebesar Rp19.250.000,00.
13. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 06/VI/DS/2012 tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp86.234.000,00.
14. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 07/VI/Ds/2012 tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp36.500.000,00.
15. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 08/VI/Ds/2012 tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp39.000.000,00.
16. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 09/VI/Ds/2012 tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp43.500.000,00.
17. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD -nomor 10/VI/Ds/2012 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp25.500.000,00
18. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 1 WII/Ds/2012 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp35.315.000,00.
19. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 12/VII/Ds/2012 tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp5.500.000,00.
20. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 13A/II/Ds/2012 tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp7.500.000,00.
21. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 14A/II/Ds/2012 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp11.075.000,00.
22. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 15A/II/DS/2012 tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp7.000.000,00.
23. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 16A/III/DS/2012 tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp10.090.000,00.
24. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 17A/III/Ds/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp35.665.000,00.
25. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 18A/III/DS/2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp7.750.000,00.

Hal. 44 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 19/VIII/Ds/2012 tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp12.000.000,00.
27. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 20/IX/Ds/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp7.430.000,00.
28. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 21/IX/Ds/2012 tanggal 06 September 2012 sebesar Rp12.000.000,00.
29. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 22/IX/Ds/2012 tanggal 07 September 2012 sebesar Rp3.500.000,00.
30. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 23/IX/Ds/2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp17.515.000,00.
31. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 24/IX/Ds/2012 tanggal 17 September 2012 sebesar Rp20.000.000,00.
32. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 25/IX/Ds/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp9.950.000,00.
33. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 26/IX/Ds/2012 tanggal 24 September 2012 sebesar Rp4.000.000,00.
34. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 27/IX/Ds/2012 tanggal 26 September 2012 sebesar Rp14.165.000,00.
35. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana ADD Nomor 28/IX/Ds/2012 tanggal 28 September 2012 sebesar Rp26.840.000,00
36. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 29/X/Ds/2012 tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp4.000.000,00.
37. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 30/X/Ds/2012 tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp31.100.000,00.
38. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 31/X/Ds/2012 tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp7.000.000,00.
39. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 32/X/Ds/2012 tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp8.600.000,00.
40. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 33/X/Ds/2012 tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp12.000.000,00.
41. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :34/XI/Ds/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp6.975.000,00.
42. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :35/XI/Ds/2012 tanggal 12 November 2012 sebesar Rp4.675.000,00.
43. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :36/XI/Ds/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp10.925.000,00

Hal. 45 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :37/XII/Ds/2012 tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp16.778.884,00.
45. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :38/XII/Ds/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp5.000.000,.
46. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :39/XII/Ds/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp7.548.034,.
47. 1 (satu) berkas proposal permohonan pencairan ADD TA. 2012.
48. Proposal Permohonan pencairan bantuan keuangan pemerintah untuk Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahap 2 (Dua) TA. 2012.
49. Surat Perintah Penempatan Tugas sebagai Sekretaris Desa Batulawang Kota Banjar an. Sdr. SARIP SUPRIATNA, dari Pemerintah Kota Banjar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah tertanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Drs. E. DEDI KUSNENDAR, M.Si. (Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kota Banjar).
50. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya Pembangunan kirmir Rt. 4, vivanisasi, kirmir MD. Sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 18 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr DEDI S.
51. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya RTLH Sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 19 Juni 2012, yang di tanda tangani oleh Sdr. DEDI. S.
52. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya RTLH untuk Matrial Cimanggu Sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 20 Juni 2012, yang di tanda tangani oleh Sdr. DEDI. S.
53. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Upah RTLH Sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2012, yang di tanda tangani oleh Sdr. DEDI. S.
54. 5 (lima) lembar Nota Kosong yang terdapat cap stempel Toko bangunan Cimanggu 3.
55. 1 (satu) buku Nota Kosong yang terdapat cap stempel Restu Bunda digital fotocopy.
56. 1 (satu) buah cap stempel LPM-D Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Batulawang.
57. 1 (satu) buah cap stempel BPD Badan Permusyawaratan Desa Batulawang.
58. 1 (satu) buah flashdish merk Kingstone.

Hal. 46 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) buah flashdisk warna Hitam.
60. 1 (satu) cap stempel toko buku "Lensa".
61. 1 (satu) Bendel berkas SPJ ADD 30 % Bulan Januari 2012 s/d Juni 2012.
62. 1 (satu) Bendel berkas SPJ ADD 70 % TA. 2012.
63. 1 (satu) Bendel berkas SPJ ADD 30 % Bulan Juli 2012 s/d Desember 2012 TA. 2012.
64. 1 (satu) Bendel berkas SPJ APBDes TA. 2012.
65. 1 (satu) Bendel berkas Laporan Pertanggung Jawaban Infrastruktur jalan tahap I TA. 2012 (Bantuan keuangan).
66. 1 (satu) Bendel berkas Laporan pertanggung jawaban Infrastruktur jalan tahap II TA. 2012 (Bantuan Keuangan).
67. 1 (satu) Bendel berkas SPJ UP2K TA. 2012.
68. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Operasional Paud TA. 2012
69. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Kelompok Tani Desa Batulawang TA. 2012.
70. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Kegiatan ngabungbang TA. 2012.
71. 1 (satu) Bendel berkas SPJ PSM (pekerja sosial masyarakat) TA. 2012.
72. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Kegiatan pembinaan olah raga TA. 2012.
73. 1 (satu) Bendel berkas SPJ PHBN TA. 2012.
74. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Pivanisasi air bersih Dusun Pagerbatu Desa Batulawang TA. 2012.
75. 1 (satu) Bendel berkas SPJ PMT (Pemberian Makanan Tambahan) TA. 2012.
76. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Pembangunan DKL AL-IKHSAN TA. 2012.
77. 1 (satu) berkas SPJ Pembangunan DKM AL-BAROKAH Dsn. Tundagan Kecamatan Pataruman Kota Banjar TA. 2012.
78. 1 (satu) berkas SPJ Pembangunan PAUD Cempaka Ds. Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar TA. 2012.
79. 1 (satu) berkas SPJ Pembangunan PAUD Anggrek Dsn. Karangsari Ds. Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar TA. 2012.
80. 1 (satu) berkas SPJ Pembangunan PAUD Cendrawasih Dsn. Cimanggu Rt. 07 / 01 Ds. Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar TA. 2012.
81. 1 (satu) berkas SPJ Lembaga - Lembaga Ds. Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar TA. 2012.

Hal. 47 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) Bendel berkas Laporan Pertanggung jawaban BOP ADD TA. 2012.
83. 1 (Satu) berkas SPJ PKK Desa Batulawang TA. 2012.
84. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum TA. 2012.
85. 1 (Satu) Buah Buku Pembantu Pemasukan APBDES TA. 2012.
86. 1 (Satu) Buah Buku Pembantu Pengeluaran APBDES TA. 2012.
87. 1 (satu) Buku Bank Tahun 2012.
88. 1 (satu) Buku Kas Pembantu Pajak PPN / PPH Tahun 2012.
89. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian aspal 35 Unit dari Desa Batulawang sebesar Rp47.250.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh Sdr. AHMAD SUBUR.
90. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian aspal dari Desa Batulawang sebesar Rp36.450.000,00 (Tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh Sdr. AHMAD SUBUR.
91. 1 (satu) lembar kuitansi Kosong yang terdapat cap dan stempel meubel Saudara.
92. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Merah merk Sinar Purnama.
93. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Biru merk Sinar Dunia yang terdapat cap dan stempel dobo comp.
94. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Hijau Merk Sinar Dunia Ukuran besar.
95. 1 (satu) Buku kwitansi warna hijau merk sinar dunia Ukuran kecil.
96. 1 (satu) Buku kwitansi warna biru merk sinar purnama.
97. 4 (empat) buah buku Nota Kontan No.5 / SP 885.
98. 1 (satu) Buku mini kwitansi warna putih corah biru merk sinar purnama.
99. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Coklat merk Sinar Dunia Ukuran Besar.
100. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Coklat merk Sinar Dunia Ukuran Kecil.
101. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya Pembelian kayu dari Desa Batulawang sebesar Rp5.180.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 3 September 2012 yang ditanda tangani oleh Sdr. ALI. S.
102. 1 (satu) lembar Nota yang berisi senilai Rp5.180.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 2 September 2012.
103. 1 (satu) lembar Nota yang berisi senilai Rp2.775.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 22 September 2012.

Hal. 48 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran titipan pembangunan gedung desa dari Pemerintah Desa Batulawang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) tertanggal 15 Oktober 2012, yang ditanda tangani oleh Sdri. AYU, cap dan stempel toko bangunan Cimanggu 3.
105. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran titipan pembangunan Desa Batulawang dari Desa Batulawang sebesar Rp6.000.000,00 (enam Juta Rupiah) tertanggal 28 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdri. AYU, cap dan stempel toko bangunan Cimanggu 3.
106. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran titipan Renovasi Desa dari Desa Batulawang sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) tertanggal 12 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdri. AYU, cap dan stempel toko bangunan Cimanggu 3.
107. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Pemerintah untuk Desa TA. 2012.
108. 1 (satu) buku kas pembantu harian 30 % TA. 2012.
109. 1 (satu) buku kas pembantu harian 70 % TA. 2012.
110. 1 (Satu) Bendel surat pesanan (SP) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor nomor : 027 / 23 / SP / Pppk / PPK / Des-Btlw / 2012.
111. 1 (Satu) buku kwitansi warna hijau merk Sinar Purnama milik Sdr. JAJANG IRAWAN.
112. SP2D Nomor: 931 / 01564 / LS-BP / BUD / 1.20.5.2 / 2012, Tanggal 24 Mei 2012.
113. SP2D Nomor: 931 / 01565 / LS-BP / BUD / 1.20.5.2 / 2012, Tanggal 24 Mei 2012.
114. SP2D Nomor: 931 / 03357 / LS-BP / BUD / 1.20.5.2 / 2012, Tanggal 29 Agustus 2012.
115. 1 (satu) Lembar kuitansi Pencairan dana dari BANK BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening : 4012-01-003408.10.5 a.n. JEJE ZAENAL ABIDIN tertanggal 10 Desember 2010.
116. 1 (satu) Lembar copy Slip Setoran Pelunasan Nomor Rekening : 4012-01-003408.10.5 a.n. JEJE ZAENAL ABIDIN tertanggal 21 Desember 2012.
117. 1 (satu) Berkas Salinan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 141.1 / Kpts.41-Tapem/2008, tertanggal 20 Februari 2008, tentang

Hal. 49 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian PLH dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

118. 1 (satu) Berkas Salinan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 141.1 / Kpts.103Tapem/2003, tertanggal 26 April 2013, tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar.
119. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor: 823.2 / KPTS. 023 / KEPEG / 2008, tanggal 05 Desember 2008, a.n SARIP SUPRIATNA Bin UDIN.
120. 1 (satu) Berkas Keputusan Kepala Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar Nomor: 141 / Kpts.06 / DS / V / 2012 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa TA. 2013 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar a.n LILIS SUMIYATI tanggal 04 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ASEP HIDAYAT, BBA.
121. 1 (satu) Berkas Keputusan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar Nomor : 413.1 / Kpts. 03 - DS / 2010 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar an. Sdri. LILIS SUMIYATI tanggal 02 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. ASEP HIDAYAT.BBA.
122. 2 (dua) Berkas Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP) Buku 1, 2, 3, 4, 5 Tahun 2012 tanggal terbit 02 Januari 2012 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

Digunakan dalam perkara lain.

123. Uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dititipkan pada Kejaksaan Negeri Bajar di rampas untu negara cq. Kas Daerah Kota Banjar dan dipergunakan sebagai pengurangan kerugian keuangan negara;
 9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
- Mengingat Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 31 Juli 2015 yang diajukan oleh Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi di Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22 Juni 2015;

Hal. 50 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi Terdakwa tanggal 14 Agustus 2015 dan membaca Surat Penerimaan Memori Kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, tanggal 14 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kela I A khusus Bandung pada tanggal 14 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam pertimbangan hukumnya hanya mengkonstatir dan mengambil over pendapat serta alasan-alasan yang telah dipertimbangkan oleh hakim Tingkat pertama sebagai pendapat dan alasan dalam mengadili perkara a quo dan tidak memberikan pertimbangan hukum sendiri **kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan**, sehingga ada kecenderungan bahwa Pengadilan tinggi Jawa Barat di Bandung tidak memeriksa berkas perkara secara seksama, sehingga kebenaran materiil (Matriil waarheid) sebagai tujuan utama dari Hukum Acara Pidana kita tidak akan mungkin dapat tercapai. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi tidak akan menerapkan Pasal 197 KUHAP sebagaimana mestinya yang pada akhirnya dapat mengakibatkan Batalnya putusan tersebut;
2. Bahwa, Pengadilan tinggi Jawa Barat di Bandung dalam hal ini tidak sama sekali memperhatikan posisi kasus dari Terdakwa (Pemohon Kasasi) secara seksama. Sehingga sisi Materiil dari Perkara ini tidak dapat dilihat dengan baik dan oleh karenanya Upaya membongkar kebenaran Materiil dari tujuan Peradilan di Negara Kita ini tidak akan pernah terwujud.hal mana telah pemohon kasasi sampaikan mengenai fakta -fakta hukum di persidangan dan juga bukti-bukti tertulis yang telah di lampirkan pula didalam perkara a quo, sama sekali tidak di pertimbangkan oleh pengadilan Tinggi. Seperti halnya:

Hal. 51 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen berisikan 294 lembar kwitansi tanda pembayaran untuk biaya pembelian dan pengadaan ATK dari mulai bulan Januari 2012 s/d desember 2012;
- 1 (satu) bendel dokumen berisikan : 33 lembar kwitansi tanda pembayaran untuk biaya rapat mingguan dari bulan Januari 2012 s/d desember 2012 dengan tanda bukti kehadiran rapat dari mulai rapat terlaksana di bulan Januari 2012 s/d desember 2012;
- 1 (satu) bendel dokumen berisikan 58 lembar kuitansi tanda pembayaran untuk biaya pembayaran langganan surat kabar priangan dan tanda bukti pembayaran Listrik, telpon dari mulai bulan Januari 2012 s/d desember 2012;
- 1 (satu) bendel dokumen berisikan Lembar kuitansi tanda pembayaran untuk biaya perjalanan Dinas dari mulai bulan Januari 2012 s/d desember 2012 serta di lengkapi dengan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang telah di keluarkan dari bulan Januari 2012 s/d desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran tertanggal 29 Mei 2012 sejumlah Rp2000.000,00 (dua Juta Rupiah) untuk biaya penyusunan LPPD, LKPJ, dan KPPD serta di lengkapi dengan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala desa akhir tahun anggaran 2012 dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) tahun 2012; ditanda tangani oleh Ketua TPD, dan mengetahui Kepala desa Batu lawang.
- 1 (satu) bendel dokumen berisikan 25 lembar kuitansi tanda pembayaran untuk biaya pemeliharaan kendaraan bulan Mei 2012 s/d desember 2012;
- 6 (enam) lembar kuitansi tanda pembayaran untuk biaya MUSREMBANG dengan total pengeluaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta di lengkapi dengan tanda bukti kehadiran rapat MUSREMBANG dan dokumen Laporan pelaksanaan kegiatan MUSREMBANG tahun 2012.
- 1 (satu) lembar kuitansi/ bon tanda penerimaan untuk biaya pembelian pakaian perangkat desa, di sertai dengan daftar penerima pakaian seragam batik dan tanda bukti setoran Pajak (SSP) untuk pembelian pakaian perangkat.

Hal. 52 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen tentang Surat Pertanggungjawaban PEMBANGUNAN KANTOR DESA BATULAWANG dari ADD tahun 2012.
- 2 (dua) bendel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Pembangunan Kirmir di dusun Cimanggu Rt 04 tahun 2012 dan Surat Pertanggungjawaban Pembangunan Kirmir MD dusun Tundagan Blok Cipelah;
- 1 (satu) lembar kuitansi/bon tanda pembayaran untuk biaya penyusunan RAPBDES disertai dokumen Surat Pertanggungjawaban penyusunan RAPBDES desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar tahun anggaran 2012 tertanggal 22.03.2012;
- 1 (satu) bendel dokumen tentang Surat pertanggungjawaban BIAYA UMUM tahun 2012 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- 1 (satu) bendel dokumen mengenai berita acara musyawarah tertanggal 30 April 2012 yang pada pokoknya tentang kesepakatan untuk pengalihan dana alokasi anggaran;
- 1 (satu) lembar Berita acara Musyawarah tertanggal 02 Nopember 2012 yang pada pokoknya;

Yang pada pokoknya bukti-bukti yang pemohon kasasi lampirkan tersebut membantah data-data yang di ajukan oleh para team audit di pengadilan tingkat pertama yang menyimpulkan telah adanya kerugian negara yang muncul. Hal mana bukti -bukti yang pemohon kasasi lampirkan tersebut pula membantah dengan TEGAS bahwa model audit yang dilakukan oleh para team audit yang menentukan munculnya kerugian negara adalah "**Misleading**", karena data yang didapat dengan kondisi senyatanya adalah berbeda sama sekali;

Mohon untuk di pertimbangkan oleh Mahkamah Agung mengenai hal ini:

Bahwa Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya benar-benar telah mengesampingkan fakta-fakta yang muncul di muka persidangan seperti kesaksian para saksi dan bukti-bukti tertulis dari Terdakwa (hal mana sama sekali tidak pernah di tanggapi didalam pertimbangan putusannya), sehingga ada kecenderungan bahwa Pengadilan Negeri tingkat pertama dan tingkat banding tidak berdasar pada Objektivitas didalam memeriksa perkara ini, dan sama sekali tidak memperhatikan posisi kasus dari Terdakwa (Pemohon Banding) secara

Hal. 53 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama. Sehingga wajar kalau upaya membongkar kebenaran materiil (*Metriil waarheid*) sebagai tujuan utama dari Hukum Acara Pidana kita tidak akan mungkin tercapai;

Bahwa, Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam hal ini juga benar-benar telah mengesampingkan fakta-fakta yang muncul di muka persidangan atas mana pengadilan Negeri tingkat pertama berpendapat bahwa Terdakwa telah dianggap terbukti melakukan perbuatan memenuhi unsur;

Bahwa perlu di perhatikan sebagai keberatan kami Tim Penasihat hukum bahwa Terdakwa telah terbukti adalah pula sebagai berikut:

Tentang Unsur "kerugian Negara dan atau perekonomian negara yang muncul dikarenakan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa,";

Bahwa, SEPAKAT untuk tidak sepatutnya bahwa didalam Penjelasan Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun baik yang di pisahkan maupun yang tidak di pisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan Modal Usaha atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Bahwa, selanjutnya kami penasihat hukum menilai tentang kerugian Negara dan perekonomian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana Korupsi, adalah "**misleading**", oleh karena:

Kami Penasihat Hukum berpendapat bahwa yang membedakan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana khusus dengan Tindak pidana umum lainnya seperti halnya Penggelapan yang hal mana telah di atur di dalam KUH Pidana adalah bagaikan "setali mata uang", dalam arti nuansa kebatinan dari kedua-duanya adalah pasal yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan

Hal. 54 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain, tetapi sedikit yang membedakannya adalah tentang frase "masalah kerugian Negara", meski di posisikan sebagai akibat, tetapi merupakan delik inti dari tindak pidana korupsi.

Bahwa bagaimana halnya sdr. Jaksa Penuntut Umum bisa membuktikan atau tidaknya mengenai adanya bentuk kerugian Negara dalam perkara aquo, tentunya menjadi hal utama bahwa Terdakwa dalam hal ini bisa dianggap telah terbukti atau tidak dalam melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa selanjutnya Sdr. jaksa Penuntut Umum dalam dalilnya untuk mencoba memenuhi unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", menyatakan bahwa Terdakwa ASEP HIDAYAT, BBA bin H. JEJE ZAENAL ABIDIN, telah merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara Cq. Kota Banjar Cq. Desa batu Lawang sejumlah kurang lebih senilai Rp183.425.263,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) hal mana di dasarkan kepada laporan hasil perhitungan kerugian Negara (revisi) nomor 700/24 - Inspektorat tanggal 17 Februari 2014 yang isi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dana yang telah di di terima oleh Desa Batulawang Kecamatan pataruman dari pemerintahan Kota Banjar melalui Dana Alokasi Dana Desa adalah sebesar Rp646.339.291,00 dan Dana Bantuan Keuangan Pemerintahan Kota Banjar sebesar Rp259.250.000,00 sehingga total dana yang diterima oleh Desa Batu lawang kecamatan Pataruman adalah Rp905.589.291,00 (Sembilan ratus lima Juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah);

Jenis Penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian Negara/daerah adalah:

- Pencairan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mekanisme Penyaluran dan Pencairan bantuan keuangan desa tidak diatur lebih lanjut oleh kepala desa.
- Pencairan dana ADD dan Bantuan Keuangan tidak mengacu pada Proposal yang telah di buat sehingga terdapat kelebihan pencairan Dana sebesar Rp13.445.034,00 untuk dana ADD dan Rp21.500.000,00 untuk dana Bantuan Keuangan.

Hal. 55 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realisasi dana untuk kegiatan tidak sesuai dengan permohonan pencairan dana yang telah di buat sehingga terdapat dana yang tidak sesuai peruntukannya.

Bahwa hasil perhitungan kerugian Negara/daerah yang muncul adalah sebesar Rp183.425.263,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Alokasi dana ADD desa tahun anggaran 2012 :
 - Realisasi lebih kecil daripada pencairan sebesar Rp117.193.418,00
 - Realisasi lebih besar daripada pencairan, tetapi sama dengan pagu anggaran sebesar Rp3.500.000,00 (sesuai dengan ketentuan).
 - Realisasi pada buku pembantu bendahara desa lebih besar dari realisasi yang diterima oleh pelaksana program sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan saksi yang dilakukan penyidik sebesar Rp28.300.000,00;
- Alokasi Dana Bantuan Keuangan Desa tahun anggaran 2012:
 - Untuk bantuan dana keuangan desa tahun anggaran 2012 berupa realisasi lebih kecil daripada pencairan sebesar Rp41.431.845,00;

Bahwa laporan hasil perhitungan kerugian Negara (revisi) nomor 700/24 - Inspektorat tanggal 17 Februari 2014 sebagaimana di uraikan di atas adalah hasil dari audit ispektorat Kota Banjar dengan metode perhitungan kerugian Negara/daerah menggunakan perhitungan kerugian Negara dengan model desk evaluation dengan membandingkan antara data proposal, penyaluran dana dari pemerintahan kota banjar di rekening bank batu lawang, pencairan oleh bendahara desa, buku pembantu bendahara desa batu lawang (buku dapur) dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka berdasarkan Data yang di peroleh oleh Penyidik/polresta banjar;

Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan telah ternyata berdasarkan keterangan ahli yaitu AKHMAD SHOFARI NOOR, SH bin AT J E SUHERMAN yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, bahwa audit yang dilakukan dalam perkara ini hanya di dasarkan pada Data-data yang di berikan oleh penyidik saja; Dalam arti bahwa inspektorat dalam menghitung, memeriksa dan meng audit dilakukan tanpa adanya "cek n Ricek", atau tanpa adanya turun ke lapangan,

Hal. 56 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengkroscek dan mempersamakan dengan apa yang terjadi "senyata-nyatanya" di lapangan.

Sehingga:

Dengan nya maka dari keterangan ahli di hadapan persidangan telah memberikan sebuah kesimpulan bagi kami penasihat hukum Terdakwa, bahwa metode yang dilakukan oleh audit mensaratkan ketidakcermatan, ketidak telitian, dan akan senantiasa berbeda dengan "senyatanya" yang terjadi di lapangan dan tidak objektif. Dalam arti tidak dapat dijadikan acuan untuk munculnya sebuah kerugian Negara a quo kerugian dari penggunaan alokasi dana ADD dan Bantuan keuangan daerah kota banjar tahun anggaran 2012;

Hal mana di perkuat oleh keterangan dari para saksi yang nota bene sebagai pengguna anggaran dan saksi lainnya seperti saksi Saksi PARYONO bin SUWANDI, Saksi WARSONO bin MADIRSAN., Saksi H. ACENG bin Aim AHMUDI, Saksi KARWA bin JAHIDI, Saksi JAJANG IRAWAN bin TATANG, Saksi SUMARNA bin UDIN SAMSUDIN, Saksi SUTARNO, ST bin RIKUN. Yang menyatakan bahwa tidak pernah ada audit dari inspektorat yang pernah turun ke lapangan untuk mengecek apa yang terjadi dalam realisasi penggunaan alokasi anggaran baik itu dari dana ADD dan dana Bantuan keuangan daerah banjar tahun anggaran 2012 a quo;

Berikut kami sebagai penasihat hukum akan "membuktikan" bahwa penggunaan Alokasi anggaran baik itu yang bersumber dari dana ADD dan atau dana Bantuan Keuangan Kota Banjar tahun anggaran 2012 yang "senyata-nyatanya", adalah sebagai berikut: nyata", adalah sebagai berikut:

N O	URAIAN	HASIL T	EMUAN	SELISIH	KETERANGAN
		PENCAIRAN	REALISASI		
1	Biaya AT K	13.345.034	860.000	12.535.034	Bahwa : Terdakwa membantah tegas hasil audit inpektorat tersebut; Bahwa : Telah ternyata di lapangan: Dalam APBDeshanya Rp9.500.000,00 bukannya 13.345.034. Dan Realisasi Terdakwa telah dibuktikan dengan bukti T-1 yaitu dokumen berisikan 294 lembar kuitansi tanda pembayaran untuk biaya pembelian dan pengadaan ATK dari mulai bulan Januari 2012 s/d desember 2012 dengan iumlah total realisasi Rp9.297.500,00;
2	Biaya rapat-rapat	4.701.787		4.701.787	Bahwa : Terdakwa membantah tegas hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					audit inpektorat tersebut; Bahwa : Terdakwa membuktikan dengan T-2 : yaitu 33 lembar kuitansi tanda pembayaran untuk biaya rapat mingguan dari bulan Januari 2012 s/d desember 2012 dengan tanda bukti kehadiran rapat dari mulai rapat terlaksana di bulan Januari 2012 s/d desember 2012; Artinya : Bahwa tidak mungkin dalam waktu satu tahun desa tidak pernah mengadakan rapat-rapat.
3	Biaya Listrik, Tip, Koran	4.000.000	361.000	3.639.000	Bahwa : Terdakwa membantah tegas hasil audit inpektorat tersebut; Bahwa : Terdakwa membuktikan dengan bukti T-3 yaitu adanya 58 lembar kuitansi tanda pembayaran untuk biaya pembayaran langganan surat kabar priangan dan tanda bukti pembayaran Listrik, telpon dari mulai bulan Januari 2012 s/d desember 2012; Artinya : Terdakwa melogikakan Masa dalam satu tahun pembayaran untuk listrik. Koran dan tip. cukup dengan 361.000 ? . hal yang mustahil., dan itu menyimpulkan dengan
					sendirinya bahwa audit inpektorat tersebut "menyesatkan".
4	Biaya Perjalanan Dinas	13.500.000	1.010.000	12.490.000	Bahwa : Terdakwa membantah tegas hasil audit inpektorat tersebut; Bahwa : Terdakwa membuktikan dengan bukti T-4 yaitu dokumen dan lembaran kuitansi tanda pembayaran untuk biaya perjalanan Dinas dari mulai bulan ianuari 2012 s/d desember 2012 serta di lengkapi dengan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang telah di dikeluarkan dari bulan Januari 2012 s/d desember 2012 Artinya : SPJ ada (temuan inpektorat tidak realistis)
5	Pengadaan / Pemeliharaan Kendaraan	5.800.000	885.000	4.915.000	Bahwa : Terdakwa membantah tegas hasil audit inpektorat tersebut; Bahwa : Terdakwa membuktikan dengan bukti T-5 yaitu dengan 1 (satu) bendel dokumen berisikan 25 lembar kuitansi tanda
					pembayaran untuk biaya pemeliharaan kendaraan bulan mei 2012 s/d desember 2012; Artinya : SPJ ada (Kendaraan ada 8 unit)
6	Pelaksanaan musrenban gdes	3.000.000		3.000.000	Bahwa : Terdakwa membantah tegas hasil audit inpektorat tersebut; Bahwa : Terdakwa membuktikan dengan bukti T-6 yaitu dengan adanya 6(enam) lembar Kwitansi tanda

Hal. 58 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					pembayaran untuk biaya MUSREMBANG dengan total pengeluaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta di lengkapi dengan tanda bukti kehadiran rapat MUSREMBANG dan dokumen Laporan pelaksanaan kegiatan MUSREMBANG tahun 2012. Artinya : Dokumen ada (Tiap tahun Desa melaksanakan)
7	Penyusunan RAPBDes	3.000.000		3.000.000	Bahwa : Terdakwa membantah tegas hasil audit inpektorat tersebut; Bahwa : Terdakwa membuktikan dengan bukti T-7 yaitu 1(satu) lembar kuitansi/bon tanda pembayaran untuk
					biaya penyusunan RAPBDES disertai dokumen Surat Pertanggungaj waban penyusunan RAPBDES desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar tahun anggaran 2012 tertanggal 22.03.2012. Bahwa : Dokumen ada (terlampir)
8	Penyusunan LPPD/LKPJ	1.000.000		1.000.000	Bahwa : Terdakwa membantah tegas hasil audit inpektorat tersebut; Bahwa : Terdakwa membuktikan dengan bukti T-8 yaitu 1(satu) lembar Kwitansi tanda pembayaran tertanggal 29 Mei 2012 sejumlah Rp2000.000,00 (dua Juta Rupiah) untuk biaya penyusunan LPPD, LKPJ, dan KPPD serta di lengkapi dengan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala desa akhir tahun anggaran 2012 dan laporan pertanggungawaban penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) tahun 2012; ditanda tangani oleh Ketua TPD, dan mengetahui Kepala desa Batu lawang. Bahwa : Dokumen ada (terlampir)
9	Biaya Pengadaan Pakaian Perangkat	2.000.000		2.000.000	Bahwa : Terdakwa membantah tegas hasil audit inpektorat tersebut; Bahwa : Terdakwa membuktikan dengan bukti T-9 yaitu 1 (satu) lembar Kwitansi/ bon tanda penerimaan untuk biaya pembelian pakaian perangkat desa, di sertai dengan daftar penerima pakaian seragam batik dan tanda bukti setoran Pajak (SSP) untuk pembelian pakaian perangkat. Bahwa : SPJ ada (disita Polisi)
10	Biaya Rehab Kantor Desa	68.357.097	34.340.000	34.017.097	Bahwa : Terdakwa membantah tegas hasil audit inpektorat tersebut; Bahwa : Terdakwa membuktikan dengan bukti T-10 yaitu (satu) bendel

Hal. 59 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					dokumen tentang Surat Pertanggungjawaban PEMBANGUNAN KANTOR DESA BATULAWANG dari ADD tahun 2012. Dengan total biaya Rp. 89.357.505,00 bahkan melebihi Dagang anggaran.
					Bahwa :
					Bangunan 8x7 M sudah selesai (Temuan inspektorat/ audit tidak realistis, tidak objektif dan menyesatkan)
1 1	- Untuk Pembangunan kirmir Madrasa u n - Pembuatan Pisanisasi pagerbat u - Kirmir Jalan RT 4 Cimanggu	35.000.000	23.000.000	12.000.000	Bahwa : Terdakwa membantah tegas hasil audit inspektorat tersebut; Bahwa : Terdakwa membuktikan dengan bukti T-II yaitu 2 (dua) bendel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Pembangunan Kirmir di dusun Cimanggu Rt 04 tahun 2012 dan Surat Pertanggungjawaban Pembangunan Kirmir MD dusun Tundagan Blok Cipelah Bahwa : SPJ ada Penerimaan/Pelaksanaan Kegiatan mengakui dana diterima semua (di tambah ket saksi dipersidangan)
1 2	Biaya Umum Infrastruktur	23.561.000		23.561.000	Bahwa : Terdakwa membantah tegas hasil audit inspektorat tersebut; Bahwa : Terdakwa membuktikan dengan bukti T-12 yaitu I(satu) bendel dokumen tentang Surat pertanggungjawaban Biaya umum tahun 2012 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Bahwa : Biaya umum sudah di SPJkan dan BU yang sebenarnya Rp12.111.000
1 3	Infrastruktur	218.139.000	200.628.155	17.870.845	Untuk pembayaran Pajak PNN
	JUMLAH	134.738.763			
	Untuk temuan yang lainnya itu adalah kebijakan kepala desa untuk kegiatan dana taktis dari penyisihan-penyisihan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat			48.686.000	Bahwa : Terdakwa membuktikan dengan Bukti T-13,14 yaitu 1 (satu) bendel dokumen mengenai berita acara musyawarah tertanggal 30 April 2012 yang pada pokoknya tentang kesepakatan untuk pengalihan dana alokasi anggaran; dan I(satu) lembar Berita acara Musyawarah tertanggal 02 Nopember 2012 yang pada pokoknya
	Jumlah			183.425.263	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta hukum di atas, Terdakwa telah membuktikan bahwa audit yang dilakukan oleh Tim auditor dari Inspektorat yang telah di rangkum didalam laporan hasil perhitungan kerugian Negara (revisi) nomor 700/24 - Inspektorat tanggal 17 Februari 2014 adalah keliru, dan tidak objektif. Banyak hal yang tidak sinkron antara hasil audit dengan kondisi senyatanya di lapangan. Seperti halnya masalah rincian yang dianggap oleh tim auditor merupakan bentuk kerugian Negara, padahal senyatanya Terdakwa telah menjalankan semua kegiatan yang sudah di rencanakan dan telah dianggarkan sebagaimana awalnya dalam proposal tersurat kan oleh Terdakwa;

Bahwa menurut Tim auditor dari Inspektorat perihal hasil perhitungan kerugian Negara/daerah yang muncul adalah sebesar Rp183.425.263,00 dengan rincian dari Realisasi lebih kecil daripada pencairan sebesar Rp117.193.418,00, dan dari Realisasi pada buku pembantu bendahara desa lebih besar dari realisasi yang diterima oleh pelaksana program sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan saksi yang dilakukan penyidik sebesar Rp28.300.000,00, dan Untuk bantuan dana keuangan desa tahun anggaran 2012 berupa realisasi lebih kecil daripada pencairan sebesar Rp41.431.845,00; ADALAH TIDAK JELAS DAN TIDAK TERBUKTI;

Bahwa Terdakwa pula telah mengembalikan uang kepada kas Negara dengan Total sebesar Rp85.000.000,00, sebagaimana berita acara Penitipan Uang tertanggal 11 September 2014, dan Berita Acara penitipan Uang tertanggal 20 Januari 2015;

Bahwa kami tim penasihat hukum Terdakwa mendapatkan kesimpulan Bahwa dengan didasarkan pada hasil audit yang tidak objektif, tidak cermat, dan tidak teliti maka kerugian negara dalam hal ini tidak bisa dibuktikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut umum atas dakwaannya a quo. Sehingga Terdakwa haruslah terbukti tidak bersalah dan tidak terpenuhinya unsur "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara". Hal mana senada pula dengan Sdr. Jaksa Umum didalam petitumnya, Tidak tegas menyebutkan Terdakwa telah terbukti merugikan keuangan Negara?? tetapi Sdr. Jaksa penuntut umum hanya menuntut Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp32.808.421,00 tanpa ada hal lainnya;

Bahwa oleh karenanya unsur kerugian Negara tidak terpenuhi, maka sebagaimana pendapat penasihat hukum diatas, bahwa delik utama

Hal. 61 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika tidak terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu untuk di buktikan sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum; oleh karenanya maka jelas pula kiranya bahwa Terdakwa haruslah di bebaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa dengan uraian dan pembuktian dari Terdakwa diatas, pula penasihat hukum mencoba menjelaskan bahwa semua kegiatan dan mekanisme penggunaan dana desa maupun bantuan keuangan desa tersebut telah di lakukan sebagaimana mestinya, dan artinya tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang terjadi dalam hal ini;

4. Bahwa, Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam Pertimbangan hukumnya mengenai Lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi) ini sama sekali tidak mencerminkan "**Kebijaksanaan Hakim yang adil**" dengan tidak mengedepankan adanya alasan-alasan pemaaf, seperti Terdakwa (pemohon Kasasi) belum pernah di hukum, dan lain-lainnya walaupun hanya sebatas pertimbangan yang sipatnya non yuridis, dan pertimbangan lainnya seperti halnya Terdakwa telah mengembalikan uang kepada kas Negara dengan Total sebesar Rp85.000.000,00, sebagaimana berita acara Penitipan Uang tertanggal 11 September 2014, dan Berita Acara penitipan Uang tertanggal 20 Januari 2015;

5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi."

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri TIPIKOR Bandung tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan Putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama *a quo* tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

6. Bahwa dari Uraian-uraian Keberatan diatas maka jelas putusan *Judex Facti* pengadilan Tinggi *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Hal. 62 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22 Juni 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Bandung Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/ PN.BDG tanggal 16 Maret 2015 mengenai pidana penjara pengganti uang pengganti sehingga amar putusannya adalah menyatakan Terdakwa **ASEP HIDAYAT, BBA bin H. JEJE ZAENAL ABIDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan subsidier dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp32.808.421,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan penjara selama 2 (dua) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;
- b. Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa selaku Kepala Desa Batubawang periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, Desa Batubawang pada tahun 2012 menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kota Banjar sebesar Rp646.339.291,00 (enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) yang pengeluaran penggunaannya diatur dalam Pasal II Peraturan Walikota Banjar Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Desa (BKD) dari Pemerintah Kota Banjar Tahun 2012 sebesar Rp259.250.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), di mana realisasi penggunaan sebagian dana ADD dan dana BKD tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yang mengakibatkan kerugian keuangan



negara cq Pemerintah Kota Banjar cq Pemerintah Desa Batubawang sebesar Rp184.425.263 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);

- c. Walaupun demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat berdasarkan pertimbangan sifat kejahatan korupsi yang bersifat luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), dan penyimpangan penggunaan dana ADD dan dana BKD telah merugikan kepentingan masyarakat Desa Batubawang;
- d. Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi di Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22 Juni 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Bandung Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/ PN.BDG tanggal 16 Maret 2015 perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA : ASEP HIDAYAT, BBA bin H. JEJE ZAENAL ABIDIN** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi di Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22 Juni 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kela I A khusus Bandung Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.BDG tanggal 16 Maret 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP HIDAYAT, BBA bin H. JEJE ZAENAL ABIDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ASEP HIDAYAT, BBA bin H. JEJE ZAENAL ABIDIN** oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ASEP HIDAYAT, BBA bin H. JEJE ZAENAL ABIDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**" sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp32.808.421,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 65 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku dapur dari Sdri. LILIS SUMIATI warna kuning batik merk Mirage;
2. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BJB nomor rekening : 0002531046100 a.n. Desa batulawang periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011;
3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI unit Banjar Timur Nomor rekening : 4011-01-000420-53-6 a.n. Dana Pembangunan Desa, Desa Batulawang Pataruman Banjar periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
4. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BJB nomor rekening 0002531046100 a.n. Desa batulawang periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;
5. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI unit Banjar timur Nomor rekening : 4011-01-000420-53-6 a.n. Dana Pembangunan Desa, Desa batulawang pataruman Banjar periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;
6. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BJB nomor rekening : 0002531046100 a.n. Desa batulawang periode 01 Januari 2013 s/d 07 Oktober 2013;
7. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI unit Banjar timur Nomor rekening : 4011-01-000420-53-6 a.n. Dana Pembangunan Desa, Desa batulawang pataruman Banjar periode 01 Januari 2013 s/d 18 September 2013;
8. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 01A/Ds/2012 tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp71.575.000,00;
9. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 02/V/Ds/2012 tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp66.440.000,00;
10. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 03/VI/Ds/2012 tanggal 05 Juni 2012 sebesar Rp61.625.000,00;
11. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 04/VI/Ds/2012 tanggal 08 Juni 2012 sebesar Rp70.263.000,00;
12. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 05/VI/Ds/2012 tanggal 13 juni 2012 sebesar Rp19.250.000,00;
13. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 06/VI/DS/2012 tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp86.234.000,00;

Hal. 66 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 07/VI/Ds/2012 tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp36.500.000,00;
15. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 08/VI/Ds/2012 tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp39.000.000,00;
16. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 09/VI/Ds/2012 tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp43.500.000,00;
17. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD -nomor 10/VI/Ds/2012 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp25.500.000,00;
18. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 1 WII/Ds/2012 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp35.315.000,00;
19. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 12/VII/Ds/2012 tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp5.500.000,00;
20. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 13A/II/Ds/2012 tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp7.500.000,00;
21. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 14A/II/Ds/2012 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp11.075.000,00;
22. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 15A/II/DS/2012 tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp7.000.000,00;
23. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 16A/III/DS/2012 tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp10.090.000,00;
24. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 17A/III/Ds/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp35.665.000,00;
25. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 18A/III/DS/2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp7.750.000,00;
26. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 19/VIII/Ds/2012 tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp12.000.000,00;
27. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 20/IX/Ds/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp7.430.000,00;
28. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 21/IX/Ds/2012 tanggal 06 September 2012 sebesar Rp12.000.000,00;
29. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 22/IX/Ds/2012 tanggal 07 September 2012 sebesar Rp3.500.000,00;
30. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 23/IX/Ds/2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp17.515.000,00;
31. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 24/IX/Ds/2012 tanggal 17 September 2012 sebesar Rp20.000.000,00;

Hal. 67 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 25/IX/Ds/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp9.950.000,00;
33. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 26/IX/Ds/2012 tanggal 24 September 2012 sebesar Rp4.000.000,00;
34. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 27/IX/Ds/2012 tanggal 26 September 2012 sebesar Rp14.165.000,00;
35. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana ADD Nomor 28/IX/Ds/2012 tanggal 28 September 2012 sebesar Rp26.840.000,00;
36. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 29/X/Ds/2012 tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp4.000.000,00;
37. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 30/X/Ds/2012 tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp31.100.000,00;
38. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor 31/X/Ds/2012 tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp7.000.000,00;
39. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 32/X/Ds/2012 tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp8.600.000,00;
40. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 33/X/Ds/2012 tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp12.000.000,00;
41. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :34/XI/Ds/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp6.975.000,00;
42. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :35/XI/Ds/2012 tanggal 12 November 2012 sebesar Rp4.675.000,00;
43. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :36/XI/Ds/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp10.925.000,00;
44. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :37/XII/Ds/2012 tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp16.778.884,00;
45. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :38/XII/Ds/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp5.000.000,00;
46. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :39/XII/Ds/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp7.548.034,00.
47. 1 (satu) berkas proposal permohonan pencairan ADD TA. 2012;
48. Proposal Permohonan pencairan bantuan keuangan pemerintah untuk Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahap 2 (Dua) TA. 2012;
49. Surat Perintah Penempatan Tugas sebagai Sekretaris Desa Batulawang Kota Banjar an. Sdr. SARIP SUPRIATNA, dari Pemerintah Kota Banjar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah

Hal. 68 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Drs. E. DEDI KUSNENDAR, M.Si. (Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kota Banjar);

50. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya Pembangunan kirmir Rt. 4, vivanisasi, kirmir MD. Sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 18 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr DEDI S;
51. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya RTLH Sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 19 Juni 2012, yang di tanda tangani oleh Sdr. DEDI. S;
52. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya RTLH untuk Matrial Cimanggu Sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 20 Juni 2012, yang di tanda tangani oleh Sdr. DEDI. S;
53. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Upah RTLH Sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2012, yang di tanda tangani oleh Sdr. DEDI. S;
54. 5 (lima) lembar Nota Kosong yang terdapat cap stempel Toko bangunan Cimanggu 3;
55. 1 (satu) buku Nota Kosong yang terdapat cap stempel Restu Bunda digital fotocopy;
56. 1 (satu) buah cap stempel LPM-D Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Batulawang;
57. 1 (satu) buah cap stempel BPD Badan Permusyawaratan Desa Batulawang;
58. 1 (satu) buah flashdish merk Kingstone;
59. 1 (satu) buah flashdish warna Hitam;
60. 1 (satu) cap stempel toko buku "Lensa";
61. 1 (satu) Bendel berkas SPJ ADD 30 % Bulan Januari 2012 s/d Juni 2012;
62. 1 (satu) Bendel berkas SPJ ADD 70 % TA. 2012;
63. 1 (satu) Bendel berkas SPJ ADD 30 % Bulan Juli 2012 s/d Desember 2012 TA. 2012;
64. 1 (satu) Bendel berkas SPJ APBDes TA. 2012;
65. 1 (satu) Bendel berkas Laporan Pertanggung Jawaban Infrastruktur jalan tahap I TA. 2012 (Bantuan keuangan);
66. 1 (satu) Bendel berkas Laporan pertanggung jawaban Infrastruktur jalan tahap II TA. 2012 (Bantuan Keuangan);
67. 1 (satu) Bendel berkas SPJ UP2K TA. 2012;

Hal. 69 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Operasional Paud TA. 2012;
69. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Kelompok Tani Desa Batulawang TA. 2012;
70. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Kegiatan ngabungbang TA. 2012;
71. 1 (satu) Bendel berkas SPJ PSM (pekerja sosial masyarakat) TA. 2012;
72. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Kegiatan pembinaan olah raga TA. 2012;
73. 1 (satu) Bendel berkas SPJ PHBN TA. 2012;
74. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Pivanisasi air bersih Dusun Pagerbatu Desa Batulawang TA. 2012;
75. 1 (satu) Bendel berkas SPJ PMT (Pemberian Makanan Tambahan) TA. 2012;
76. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Pembangunan DKL AL-IKHSAN TA. 2012;
77. 1 (Satu) berkas SPJ Pembangunan DKM AI-BAROKAH Dsn. Tundagan Kecamatan Pataruman Kota Banjar TA. 2012;
78. 1 (Satu) berkas SPJ Pembangunan PAUD Cempaka Ds. Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar TA. 2012;
79. 1 (Satu) berkas SPJ Pembangunan PAUD Anggrek Dsn. Karangsari Ds. Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar TA. 2012;
80. 1 (Satu) berkas SPJ Pembangunan PAUD Cendrawasih Dsn. Cimanggu Rt. 07 / 01 Ds. Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar TA. 2012;
81. 1 (Satu) berkas SPJ Lembaga - Lembaga Ds. Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar TA. 2012;
82. 1 (satu) Bendel berkas Laporan Pertanggung jawaban BOP ADD TA. 2012;
83. 1 (Satu) berkas SPJ PKK Desa Batulawang TA. 2012;
84. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum TA. 2012;
85. 1 (Satu) Buah Buku Pembantu Pemasukan APBDES TA. 2012;
86. 1 (Satu) Buah Buku Pembantu Pengeluaran APBDES TA. 2012;
87. 1 (satu) Buku Bank Tahun 2012;
88. 1 (satu) Buku Kas Pembantu Pajak PPN / PPH Tahun 2012;
89. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian aspal 35 Unit dari Desa Batulawang sebesar Rp47.250.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh Sdr. AHMAD SUBUR;

Hal. 70 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian aspal dari Desa Batulawang sebesar Rp36.450.000,00 (Tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh Sdr. AHMAD SUBUR;
91. 1 (satu) lembar Kwitansi Kosong yang terdapat cap dan stempel meubel Saudara;
92. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Merah merk Sinar Purnama;
93. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Biru merk Sinar Dunia yang terdapat cap dan stempel dobo comp;
94. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Hijau Merk Sinar Dunia Ukuran besar;
95. 1 (satu) Buku kwitansi warna hijau merk sinar dunia Ukuran kecil;
96. 1 (satu) Buku kwitansi warna biru merk sinar purnama;
97. 4 (empat) buah buku Nota Kontan No.5 / SP 885;
98. 1 (satu) Buku mini kwitansi warna putih corah biru merk sinar purnama;
99. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Coklat merk Sinar Dunia Ukuran Besar;
100. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Coklat merk Sinar Dunia Ukuran Kecil;
101. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya Pembelian kayu dari Desa Batulawang sebesar Rp5.180.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 3 September 2012 yang ditanda tangani oleh Sdr. ALI. S;
102. 1 (satu) lembar Nota yang berisi senilai Rp5.180.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 2 September 2012;
103. 1 (satu) lembar Nota yang berisi senilai Rp2.775.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 22 September 2012;
104. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran titipan pembangunan gedung desa dari Pemerintah Desa Batulawang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) tertanggal 15 Oktober 2012, yang ditanda tangani oleh Sdri. AYU, cap dan stempel toko bangunan Cimanggu 3;
105. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran titipan pembangunan Desa Batulawang dari Desa Batulawang sebesar Rp6.000.000,00 (enam Juta Rupiah) tertanggal 28 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdri. AYU, cap dan stempel toko bangunan Cimanggu 3;
106. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran titipan Renovasi Desa dari Desa Batulawang sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) tertanggal 12 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdri. AYU, cap dan stempel toko bangunan Cimanggu 3;

Hal. 71 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Pemerintah untuk Desa TA. 2012;
108. 1 (satu) buku kas pembantu harian 30 % TA. 2012;
109. 1 (satu) buku kas pembantu harian 70 % TA. 2012;
110. 1 (Satu) Bendel surat pesanan (SP) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor nomor : 027 / 23 / SP / Pppk / PPK / Des-Btlw / 2012;
111. 1 (Satu) buku kwitansi warna hijau merk Sinar Purnama milik Sdr. JAJANG IRAWAN;
112. SP2D Nomor: 931 / 01564 / LS-BP / BUD / 1.20.5.2 / 2012, Tanggal 24 Mei 2012;
113. SP2D Nomor: 931 / 01565 / LS-BP / BUD / 1.20.5.2 / 2012, Tanggal 24 Mei 2012;
114. SP2D Nomor: 931 / 03357 / LS-BP / BUD / 1.20.5.2 / 2012, Tanggal 29 Agustus 2012;
115. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pencairan dana dari BANK BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening : 4012-01-003408.10.5 a.n. JEJE ZAENAL ABIDIN tertanggal 10 Desember 2010;
116. 1 (satu) Lembar copy Slip Setoran Pelunasan Nomor Rekening : 4012-01-003408.10.5 a.n. JEJE ZAENAL ABIDIN tertanggal 21 Desember 2012;
117. 1 (satu) Berkas Salinan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 141.1 / Kpts.41-Tapem/2008, tertanggal 20 Februari 2008, tentang Pemberhentian PLH dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
118. 1 (satu) Berkas Salinan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 141.1 / Kpts.103Tapem/2003, tertanggal 26 April 2013, tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
119. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor: 823.2 / KPTS. 023 / KEPEG / 2008, tanggal 05 Desember 2008, a.n SARIP SUPRIATNA Bin UDIN;
120. 1 (satu) Berkas Keputusan Kepala Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar Nomor: 141 / Kpts.06 / DS / V / 2012 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa TA. 2013 Desa Batulawang

Hal. 72 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pataruman Kota Banjar a.n LILIS SUMIYATI tanggal 04 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ASEP HIDAYAT, BBA;

121. 1 (satu) Berkas Keputusan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar Nomor : 413.1 / Kpts. 03 - DS / 2010 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar an. Sdri. LILIS SUMIYATI tanggal 02 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. ASEP HIDAYAT.BBA;
122. 2 (dua) Berkas Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP) Buku 1, 2, 3, 4, 5 Tahun 2012 tanggal terbit 02 Januari 2012 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

Digunakan dalam perkara lain;

123. Uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dititipkan pada Kejaksaan Negeri Bajar di rampas untu negara cq. Kas Daerah Kota Banjar dan dipergunakan sebagai pengurangan kerugian keuangan negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **14 September 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.
ttd./ MS. Lumme, S.H.

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 73 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 74 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74